



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar setiap urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan bentuk rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
3. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang selanjutnya disebut RAD Penerapan SPM adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka Penerapan SPM secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
5. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

RAD Penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

- a. pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

- (1) RAD Penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Permasalahan dan Tantangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. BAB III : Kebijakan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. BAB IV : Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
 - e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RAD Penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 98 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan RAD SPM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025-2029

**RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**1.1. Harmonisasi Standar Pelayanan Minimal dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 terdapat visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah yang akan dipergunakan sebagai dasar pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2025 hingga 2045. Visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 disusun dengan mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut: “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan” (SEMARAK).

Akronim dari kata “SEMARAK” dipilih untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Kulon Progo di masa depan. Kata “Semarak” memiliki arti kemuliaan, kemegahan, keelokan. Pada 2045 nanti diharapkan Kabupaten Kulon Progo telah menjadi kabupaten yang maju penuh dengan kemegahan dan kemuliaan dan tetap elok. Masyarakat yang “sejahtera” merupakan kristalisasi dari masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Masyarakat yang “maju” adalah masyarakat yang hak-hak warganya, keamanannya dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang “mandiri” adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Visi Kulon Progo “berbudaya” lahir sebagai komitmen untuk menjaga keberlangsungan warisan leluhur berupa nilai-nilai luhur, adat istiadat, kesenian, dan beragam ekspresi budaya masyarakat setempat. Pembangunan yang “berkelanjutan” mengandung arti bahwa dalam proses pembangunan yang berjalan mempunyai prinsip yang selalu berkembang dan memperbaiki, berdampak maksimal yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tabel I.1
Arah Kebijakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

Misi	2025-2029: Penguatan fondasi pembangunan daerah	2030-2034: Percepatan pembangunan daerah	2035-2040: Ekspansi pembangunan daerah	2039-2045: Perwujudan Kulon Progo SEMARAK
Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo Berbudaya, Maju, dan Sejahtera	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penguatan karakter lokal untuk membentuk manusia yang maju dan berbudaya	Percepatan pembangunan manusia yang inklusif untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berbudaya	Penguatan kualitas SDM berbudaya yang produktif dan inovatif serta memastikan keberlanjutan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Perwujudan manusia Kulon Progo yang berbudaya, maju, dan sejahtera
Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah Serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan kapabilitas tenaga kerja lokal	Penguatan sektor unggulan melalui hilirisasi SDA dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikan sektor-sektor ekonomi dan memperkuat kemitraan untuk memperluas peluang kerja dan akses pasar	Perwujudan ekonomi mandiri, adil, dan berdaya saing
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Penguatan infrastruktur pelayanan publik, pemantapan tugas pokok & fungsi seluruh lembaga pemerintahan serta pemberdayaan ASN untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintahan	Peningkatan kualitas manajemen pembangunan daerah serta penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang inovatif	Integrasi dan pemantapan tata kelola pemerintahan dengan infrastruktur teknologi informasi untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik	Perwujudan pelayanan publik yang adaptif secara menyeluruh dan peningkatan kemandirian fiskal daerah
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Serta Lingkungan Yang Lestari Dan Tangguh Bencana	Pemenuhan kebutuhan sarpras dasar sebagai modal dasar pembangunan serta optimalisasi SDA	Peningkatan konektivitas intra & inter regional untuk mendorong pembangunan inklusif serta peningkatan ketangguhan daerah melalui optimalisasi daya dukung & daya tampung lingkungan hidup	Memperluas konektivitas antar daerah dalam memperkuat upaya pembangunan wilayah & pemantapan ketangguhan daerah & kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana serta pengendalian SDA	Perwujudan ruang yang aman & nyaman serta pembangunan yang berkelanjutan serta Kulon Progo yang tangguh dan adaptif terhadap bencana serta krisis iklim

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Meskipun tidak termuat secara khusus dalam visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)” namun bila dilihat dalam misi Kabupaten

Kulon Progo memiliki keterkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini tentu menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan pelayanan dasar bagi publik.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 47/C/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga telah memiliki Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 98 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah mempublikasikan Buku SPM, sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun kembali Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengawal dan memastikan strategi penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal ini tentunya perlu keterlibatan banyak pihak mulai dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perangkat daerah yang tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar namun dapat memberikan dukungan terhadap penerapan SPM, pemerintah daerah lain melalui kerja sama antar daerah dalam pemenuhan layanan dasar, pihak swasta, kapanewon, pemerintah kalurahan hingga kelompok-kelompok masyarakat.

1.3. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu melalui tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

1.3.1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- 2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- 3) Pengumpulan data pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

- 4) Pengumpulan data ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

1.3.2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap pengumpulan data ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- 2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3) Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- 5) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

1.3.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap pengumpulan data ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- 2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;

- b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara 10 untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- 5) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara
- 6) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan Renstra Perangkat Daerah meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang

- dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara
- 7) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dilakukan pada saat perumusan Renja Perangkat Daerah meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi Kebutuhan Dasar Warga Negara; pencapaian pemenuhan
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 12 pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- 8) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian memastikan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah.
- 9) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah.
- 10) Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- 11) Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

- 12) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- 13) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

1.3.4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya 13 manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Dalam hal pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- 3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada standar teknis SPM.
- 4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

1.4. Pendanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Untuk melaksanakan penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan pembiayaan yang bersumber dari APBD termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik dan nonfisik, dana keistimewaan DIY, kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan/atau upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

1.5. Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penerapan SPM, terutama Tim Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan RAD Penerapan SPM dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- 1) Penyusunan materi batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo.

- 2) Penyusunan dan finalisasi materi batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati dan Lampiran Peraturan Bupati bersama Tim Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Penyampaian permohonan penetapan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati oleh Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6) Perbaikan berdasarkan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 7) Penetapan dan pengundangan.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Berisi gambaran umum tentang harmonisasi SPM dengan RPJPD, komitmen pelaksanaan SPM, tahapan penerapan SPM, pendanaan SPM, metode penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM, dan sistematika Rencana Aksi Penerapan SPM.
BAB II	KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN SPM, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENERAPAN SPM
	Berisi gambaran tentang kondisi umum wilayah dan sumber daya, pencapaian SPM Tahun 2024, permasalahan Penerapan SPM, dan tantangan Penerapan SPM.
BAB III	KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
	Berisi uraian tentang kebijakan nasional dalam Penerapan SPM.
BAB IV	RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029
	Berisi Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 dan Strategi Pemenuhan Penerapan SPM Tahun 2025-2029.
BAB V	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
	Menguraikan tentang pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penerapan SPM.
BAB VI	PENUTUP

BAB II
KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1. Kondisi Umum Wilayah dan Sumber Daya

2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau disebutkan bahwa luas keseluruhan wilayah Kulon Progo adalah 577,224 km². Jumlah luasan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dirinci untuk setiap kecamatan. Sementara menurut data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 576,88 km². Perbedaan luasan ini kemudian akan menjadi bahan yang akan disinkronkan dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo yang masih berproses. Secara rinci nama Kapanewon dan prosentase luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Persentase Luas Wilayah menurut Kapanewon

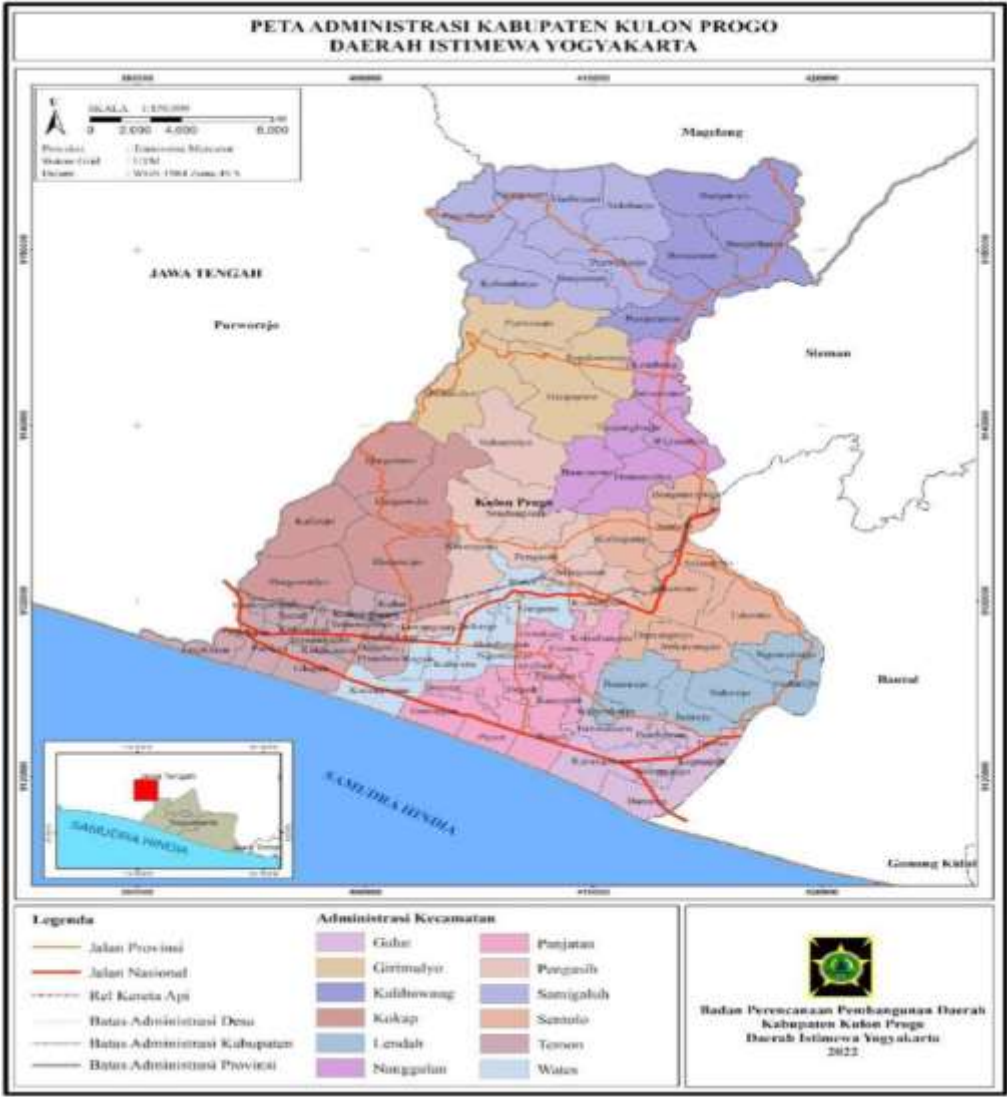
No	Kapanewon	Persentase (%)
1	Temon	6,32
2	Wates	5,66
3	Panjatan	7,65
4	Galur	5,61
5	Lendah	6,51
6	Sentolo	9,33
7	Pengasih	10,04
8	Kokap	12,16
9	Girimuyo	9,58
10	Nanggulan	6,78
11	Samigaluh	8,88
12	Kalibawang	11,49
	Kabupaten Kulon Progo	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2024

Batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.:

- 1) Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- 2) Sebelah barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- 3) Sebelah utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- 4) Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.2. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7°38'30" — 7°58'3" lintang selatan dan 110°1'37" — 110°16'26" bujur timur. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu:

- 1) Bagian Utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1.000 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Kalibawang dan Kapanewon Samigaluh.
- 2) Bagian Tengah, merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih dan sebagian Kapanewon Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 - 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.
- 3) Bagian Selatan, merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur dan sebagian Kapanewon Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,8 km.

2.1.3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 sebanyak 444.994 jiwa terdiri dari laki-laki 220.557 jiwa dan perempuan 224.437 jiwa. Sex ratio penduduk selalu di atas 97% selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2024 sex ratio adalah 98,27.

Tabel II.2
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	219.505	219.347	219.776	221.249	220.557
Perempuan	223.498	223.527	223.815	224.943	224.437
Jumlah	443.003	442.874	443.591	446.192	444.994
Sex Ratio	98,21	98,13	98,2	98,4	98,27

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Di Kabupaten Kulon Progo, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Pada tahun 2024, mayoritas penduduk berada di Kapanewon Pengasih 11,99%, Kapanewon Sentolo 11,33%, dan Kapanewon Wates 11,10%. Sedangkan 9 kapanewon lainnya memiliki jumlah penduduk kurang dari 10%. Secara rinci jumlah penduduk menurut kapanewon sebagai berikut.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kapanewon	L	P	Jumlah	Ket (%)
1	Temon	14.427	14.744	29.171	6,56
2	Wates	24.528	24.868	49.396	11,10
3	Panjatan	19.445	19.794	39.239	8,82
4	Galur	16.237	16.597	32.834	7,38
5	Lendah	20.668	20.736	41.404	9,30
6	Sentolo	25.005	25.419	50.424	11,33
7	Pengasih	26.372	26.985	53.357	11,99
8	Kokap	17.737	18.077	35.814	8,05
9	Girimulyo	12.221	12.487	24.708	5,55
10	Nanggulan	15.459	15.837	31.296	7,03
11	Samigaluh	13.815	13.868	27.683	6,22
12	Kalibawang	14.643	15.025	29.668	6,67
Jumlah		220.557	224.437	444.994	100,00

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020 sampai tahun 2024 didominasi kelompok usia produktif dengan usia 15 s/d 64 tahun yakni tahun 2020 sebesar 300.094 orang atau 67,74% menjadi 302.719 orang atau sebesar 68,03% pada tahun 2024.

Sedangkan usia muda umur 0 s/d 14 tahun pada tahun 2020 sebanyak 90.698 orang 20,10% menjadi 83.304 orang 18,72% pada tahun 2024. Dan yang minoritas adalah kelompok usia tua 65 tahun keatas pada tahun 2020 sebanyak 53.838 orang 12,15% menjadi 58.971 orang (13,25%) pada tahun 2024. Jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif, menunjukkan efektivitas penduduk yang tinggi.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk menurut Struktur Usia (Kelompok Umur)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	0-4	26.372	25.506	19.970	24.546	23.365
2	5-9	30.322	29.933	29.111	29.217	28.688
3	10-14	32.377	32.561	31.616	31.861	31.251
4	15-19	31.299	31.065	31.574	31.819	31.875
5	20-24	32.480	32.196	31.822	31.321	31.156
6	25-29	30.860	31.666	31.451	31.482	31.312
7	30-34	27.403	27.656	29.312	29.365	29.797
8	35-39	31.787	30.829	28.578	28.782	27.905
9	40-44	31.412	31.665	32.065	32.366	31.837
10	45-49	30.280	30.589	30.703	30861	31.495
11	50-54	31.457	31.153	30.533	30.626	29.534
12	55-59	28.167	28.725	30.553	30.490	31.304
13	60-64	24.949	25.199	26.919	26.734	26.504
14	65-69	18.366	19.049	21.088	20.765	21.735
15	70-74	12.984	13.261	14.780	14.312	15.165
16	75+	22.488	21.821	23.516	21.645	22.071
Jumlah		443.003	442.874	443.591	446.192	444.994

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

2.1.4. Kondisi Umum Sumber Daya

a. Jumlah Perangkat Kerja Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah;
- Dinas Daerah (20 Dinas);
- Badan Daerah (5 Badan);
- Kapanewon (12 Kapanewon).

Selanjutnya melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, ditetapkan sebanyak 2 (dua) RSUD yang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan, yaitu RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang.

b. Jumlah Pegawai Pemerintah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024 sebanyak 6.130 pegawai dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 4.794 pegawai dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 1.336 orang yang selanjutnya telah dilakukan penataan personil di seluruh perangkat daerah. Adapun jumlah ASN di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5
Jumlah PNS Kabupaten Kulon Progo
Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PNS												Jumlah Total
	Gol. I			Gol. II			Gol. III			Gol. IV			
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
2020	45	1	46	535	226	761	1,089	1,836	2,925	853	1,254	2,107	5,839
2021	40	2	42	511	242	753	1,092	2,008	3,100	745	1,127	1,872	5,767
2022	33	2	35	485	283	768	1,060	1,995	3,055	660	1,012	1,672	5,530
2023	18	1	19	384	256	640	1,072	1,931	3,003	585	908	1,493	5,155
2024	8	-	8	280	228	508	1,084	1,905	2,989	492	797	1,289	4,794

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel II.6
Jumlah PPPK Kabupaten Kulon Progo
Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PPPK															Jumlah Total
	Gol. V			Gol. VI			Gol. VII			Gol. IX			Gol. X			
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	23	3	26	-	-	-	7	3	10	15	33	48	-	-	-	84
2022	18	3	21	-	-	-	27	149	176	117	284	401	6	17	23	621
2023	17	3	20	1	-	1	49	234	283	172	457	629	11	33	44	977
2024	22	3	25	1	-	1	68	279	347	228	685	913	12	38	50	1,336

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, 2025

c. Keuangan

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakannya secara baik, transparan, akuntabel, dan efisien, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercermin dari pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun terakhir memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah termasuk dalam hal penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggunakan sumber pembiayaan dari pendapatan daerah. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari beberapa sumber yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel II.7
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan Daerah	Persentase
2020	254.422.026.357,32	1.582.435.615.633,32	16,08
2021	307.154.342.135,73	1.629.730.063.142,73	18,85
2022	308.159.760.929,32	1.530.236.282.275,32	20,14
2023	324.053.666.353,01	1.695.996.921.752,01	19,11
2024	358.092.879.847,53	1.755.011.581.882,53	20,40

Sumber data: BKAD Kab. Kulon Progo (data Audited BPK)

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari realisasi PAD tahun 2023 karena adanya upaya-upaya:

1. Melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber PAD melalui penguatan basis data wajib pajak, perluasan objek pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan digitalisasi layanan pajak daerah melalui aplikasi e-SPPT, e-Layanan PBB, SIMPATDA, e-SPTPD, dan e-BPHTB.
3. Mengoptimalkan digitalisasi layanan retribusi daerah dengan penerapan aplikasi SIREDA agar lebih efektif dan transparan.
4. Memperluas pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal non tunai seperti QRIS, mobile banking, dan agen Laku Pandai.
5. Melaksanakan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah secara terintegrasi melalui surat teguran digital, kerja sama dengan jasa pengiriman, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh.

2.1.5. Kondisi Capaian Kinerja Makro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk memberikan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapat mempergunakan capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit hasil turunan indikator-indikator sosial berupa Angka Harapan Hidup saat lahir, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta indikator ekonomi berupa Pengeluaran Per Kapita Riil yang disesuaikan. Capaian kinerja komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.8
Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup (tahun)	75,29	75,32	75,33	75,35	75,49
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,26	14,27	14,38	14,48	14,49
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,86	9,02	9,17	9,18	9,20
4.	Pengeluaran Riil per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	10,041	10,069	10,511	10.723	10.990
	IPM	74,48	74,73	75,48	75,82	76,18

Sumber data: BPS, 2025

Capaian Nilai SPM Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan mengalami peningkatan dari 74,48 pada tahun 2020 menjadi 76,18 pada tahun 2024. Capaian Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang secara rata-rata semakin meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 mencapai 76,18 atau meningkat sebesar 0,36 poin atau 0,47 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 75,82. Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Kulon Progo tetap berstatus “tinggi” dan diatas angka IPM Nasional yang pada tahun 2024 mencapai 75,02. Hal tersebut menjadi cerminan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta memiliki daya saing yang kuat sehingga eksistensi kehidupannya di masa mendatang menjadi lebih terjamin. Pertumbuhan IPM Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh empat komponen penyusun sebagaimana tabel diatas. Umur Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 mencapai 75,49 tahun meningkat 0,14 tahun atau 0,19 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 75,35 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 mencapai 14,49 tahun atau meningkat sebesar 0,01 tahun atau 0,07 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 14,48 tahun. Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2024 mencapai 9,20 tahun atau meningkat sebesar 0,02 tahun atau 0,22 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 9,18 tahun. Selanjutnya Pengeluaran Riil per Kapita per tahun disesuaikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 mencapai 10.990 ribu rupiah atau naik sebesar 267 ribu atau naik 2,49 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 10.723 ribu rupiah.

Tabel II.9
Indeks Pembangunan Manusia di Kulon Progo, DIY, dan Nasional
Tahun 2020-2024

No	IPM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
2	DIY	79,95	80,22	80,64	81,09	81,62
3	Kulon Progo	74,48	74,73	75,48	75,82	76,18

Sumber data: BPS, 2025

Secara umum, perkembangan IPM Kulon Progo dari 2020 sampai dengan 2024 selalu mengalami pola yang semakin meningkat, dengan nilai kategori tinggi (76,18) pada 2024, dibandingkan dengan angka IPM pada 2020 yang hanya sebesar 74,48. Posisi IPM Kulon Progo berada di antara nasional dan DIY yang berarti lebih tinggi daripada nasional, namun masih di bawah DIY.

b. Tingkat Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan, sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Angka Kemiskinan (P0) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel II.10
Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kemiskinan (persen)	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
2.	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita /bulan)	353.807	360.202	381.666	416.870	438.007
3.	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	78,06	81,14	73,21	70,74	71,48

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022-2024 secara umum terus menurun, setelah sebelumnya terjadi lonjakan akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak

pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp438.007,00 (2024), di mana angka ini naik dari Rp416.870,00 (2023). Garis kemiskinan sebesar Rp438.007,00 berarti bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp438.007,00 dalam sebulan, termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Tabel II.11
Angka kemiskinan (Po) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi DIY dan Indonesia, 2020-2024 (persen)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66
Gunung Kidul	17,07	17,69	15,86	15,60	15,18
Sleman	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Kota Yogyakarta	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26
D.I.Yogyakarta	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83
Indonesia	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, DIY, Nasional, 2025

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota di DIY pada tahun 2022-2024 secara umum terus menurun, setelah sebelumnya terjadi lonjakan akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY.

Tabel II.12
Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, Provinsi DIY dan Indonesia, Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	353.807	360.202	381.666	416.870	438.007
Bantul	405.613	418.265	445.511	488.340	510.740
Gunung Kidul	319.851	325.907	350.739	382.249	401.209
Sleman	411.610	422.933	450.876	491.652	513.926
Kota Yogyakarta	533.423	556.674	601.905	662.267	686.937
D.I.Yogyakarta	404.861	482.855	521.673	573.022	602.437
Indonesia	454.652	472.525	505.469	550.458	582.932

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, garis kemiskinan tersebut selalu di bawah standar DIY dan nasional. Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp21.137,00 per kapita per bulan menempati urutan keempat setelah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi DIY dan Indonesia, maka garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa harga komoditas untuk mengukur kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional.

Tabel II.13
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi D.I.Yogyakarta, Tahun 2020-2024 (000 jiwa)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	78,06	81,14	73,21	70,74	71,48
Bantul	138,66	146,98	130,13	128,51	126,93
Gunungkidul	127,61	135,33	122,82	122,24	120,41
Sleman	99,78	108,93	98,92	97,50	97,94
Yogyakarta	31,62	34,07	29,68	29,48	28,79
D.I.Yogyakarta	475,73	506,45	454,76	448,47	445,55

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di seluruh daerah pada tahun 2021. Selanjutnya terjadi penurunan disetiap tahunnya di setiap daerah. Namun pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin di yang terbanyak yaitu 0,74 ribu jiwa. Kabupaten lain yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin adalah Kabupaten Sleman sebanyak 0,44 ribu jiwa. Sedangkan 3 kabupaten lain mengalami penurunan yaitu paling banyak di Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,83 ribu jiwa, kemudian Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan penduduk miskin sebesar 1,58 ribu jiwa, dan terakhir Kota Yogyakarta sebesar 0,69 ribu jiwa.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang ada dalam urusan ketenagakerjaan. Penganggur adalah penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan dengan alasan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel II.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia,
2020 – 2024

No.	Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kulon Progo	3,71	3,69	2,80	2,40	2,01
2.	D.I.Yogyakarta	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
3.	Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo,2024

TPT Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020-2024 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 3,71 persen menjadi 2,01 persen pada tahun 2024. TPT Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020-2024 selalu di bawah TPT D.I.Yogyakarta maupun TPT Indonesia.

d. **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel II.15
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020 – 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1224,9	1244,66	1267,83	1.283,51	1.294,36
2	Pertambangan dan Penggalian	127,05	124,14	125,78	134,03	134,95
3	Industri Pengolahan	978,8	988,12	1009,2	1.051,75	1.097,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,2	8,4	8,95	9,60	10,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,69	11,35	11,84	12,22	12,81
6	Konstruksi	1390,05	1446,02	1491,35	1.565,35	1.669,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1081,96	1098,63	1169,54	1.215,41	1.278,88
8	Transportasi dan Pergudangan	704,85	772,84	1018,3	1.207,62	1.276,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,61	311,06	350,67	378,15	400,89
10	Informasi dan Komunikasi	605,44	710,78	747,07	780,94	813,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	218,87	221,9	233,95	257,89	279,36
12	Real Estat	297,39	298,98	307,75	317,21	330,08
13	Jasa Perusahaan	26,54	28,64	30,63	33,06	34,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	596,45	584,77	601,66	613,82	652,66
15	Jasa Pendidikan	501,58	523,43	529,63	548,76	575,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,68	150,79	157,67	165,99	175,82
17	Jasa lainnya	269,25	313,53	357,25	376,63	388,70
	PDRB	8.468,29	8.838,03	9.419,1	9.951,95	10.426,23

Sumber data : BPS Kab. Kulon Progo, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan capaian keberhasilan pembangunan secara makro dan digunakan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan serta intervensi kebijakan. Laju pertumbuhan ekonomi atau dalam hal ini Laju

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke-n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke-n-1, kemudian dikalikan dengan 100%. Apabila nilai positif berarti kinerja perekonomian mengalami pertumbuhan.

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita dihitung dengan cara membagi nilai PDRB (berdasarkan harga berlaku pada tahun yang sama) dengan jumlah penduduk pada periode tersebut. Pendapatan per kapita mencerminkan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima setiap penduduk di suatu wilayah. Angka PDRB per kapita dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin meningkat pula kesejahteraan penduduknya. Guna mengukur kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kulon Progo dalam skala yang lebih luas, penyajian data PDRB per kapita dapat dilakukan bersamaan dengan perhitungan dalam skala provinsi dan nasional.

Berdasarkan perbedaan ketiga nilai PDRB per kapita yang mewakili, diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai PDRB per kapita yang cukup rendah, yakni antara Rp26,9 juta sampai Rp37,98 juta. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi sumber daya dan potensi daerah, agar setiap sektor lapangan usaha dapat meningkatkan hasil produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut secara langsung akan membantu proses eskalasi nilai PDRB per kapita daerah.

Tabel II.16
PDRB Per Kapita ADHB Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024
(juta rupiah)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024**
1	Kulon Progo	26,9	28,42	31,69	35,77	37.98
2	DIY	37,69	40,24	44,04	48,35	51,47
3	Nasional	57,29	62,26	71,03	74,96	78,6

Sumber data : BPS DIY, 2025

f. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan/ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah. Indeks Gini memiliki angka pada rentang 0 – 1, dimana semakin besar angka atau semakin dekat dengan angka 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah. Sebaliknya jika angka semakin kecil atau menjauhi angka 1, maka tingkat ketimpangan rendah. Jika Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Secara teoritis, range Gini Ratio/ Indeks Gini yang terletak pada angka 0,50-1,00 menandakan pemerataan sangat timpang. Apabila nilainya terletak antara 0,36-0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, dan apabila terletak diantara 0,20-0,35 dinyatakan pemerataan baik. Pengelompokkan ini akan digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana posisi ketimpangan di Kulon Progo.

Tabel II.17
Angka Gini Ratio Kabupaten Kota di DIY Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kulon Progo	0,379	0,367	0,380	0,402	0,373
2	Bantul	0,418	0,441	0,410	0,454	0,417
3	Gunungkidul	0,352	0,323	0,316	0,343	0,355
4	Sleman	0,42	0,425	0,418	0,433	0,431
5	Yogyakarta	0,421	0,464	0,519	0,454	0,449

Sumber data: BPS DIY, 2024

Indeks Gini di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan variasi nilai yang fluktuatif, yakni menurun pada 2020 dan 2021, kemudian terdapat peningkatan nilai rasio pada 2022 dan 2023 dan menurun kembali pada 2024. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-DIY, pada periode 2024 Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai Rasio Gini terendah dan menempati peringkat kedua terendah setelah Gunungkidul.

2.1.6. Kondisi Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Di dalam Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Minimal Pelayanan Minimal Pendidikan menyebutkan jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan. Adapun mutu pelayanan dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar Pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi standar satuan Pendidikan, kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, partisipasi dan pemerataan peserta didik dan kualitas dan pemerataan layanan. Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan Pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor serta penguatan kompetensi berupa pelatihan, seminar dan atau lokakarya. Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, dengan mengacu pada tahapan

penerapan SPM, meliputi pengumpulan data, penghitungan rencana kebutuhan, integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan program kegiatan yang telah diformulasikan pada dokumen perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Secara sistematis, tahapan tersebut dikelola dalam aplikasi eSPM Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penerapan SPM bidang Pendidikan tersebut merupakan bagian dan upaya bersama dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat, khususnya di Kulon Progo.

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis. Gambaran umum layanan PAUD di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel II.18
Layanan PAUD di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Jenjang	Jumlah		Jumlah peserta didik	Guru			Rasio Murid guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Kualifikasi DIV/S1	%	
1	TK/RA	12	347	9375	603	312	51.74	15.54
2	KB	0	275	4983	644	180	27.95	7.73
3	SPS	0	210	3012	430	87	20.23	7.00
4	TPA	0	13	327	42	23	54.76	7.71
	Jumlah	12	845	17697	1719	602	35.02	

Sumber: Dinas Dikpora, 2024 Data diolah

Indikator untuk mengukur tingkat partisipasi Pendidikan PAUD Adalah Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun adalah persentase penduduk kelompok usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini. APS merupakan indikator untuk mengukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan seberapa besar akses penduduk pada fasilitas pendidikan di suatu daerah. Tahun 2024, APS usia 5-6 tahun Kabupaten Kulon Progo sebesar 97.52%. Artinya masih ada anak usia 5-6 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini.

2) Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD dan SMP)

Wajib Belajar 9 Tahun, yaitu program pemerintah Indonesia yang mewajibkan semua anak untuk menempuh pendidikan dasar selama sembilan tahun, meliputi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 5 menyatakan bahwa: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dukungan terhadap program tersebut diantaranya adalah penyediaan aksesibilitas pendidikan, seperti ketersediaan gedung sekolah, sarana prasarana serta penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Di Kabupaten Kulon Progo, kondisi gambaran umum pendidikan dasar tahun 2024 sebagaimana berikut.

Tabel II.19
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Jenjang	Jumlah		Jumlah peserta didik	Guru			Rasio Murid guru
		Negeri	Swasta		Jumlah	Kualifikasi DIV/S1	%	
1	SD	273	62	31077	2786	2565	92.06	11.15
2	MI	3	29	2651	294	262	89.11	9.01
3	SMP	36	31	15413	1045	964	92.24	14.74
4	MTs	6	10	3363	316	308	97.46	10.64
	Jumlah	318	132	52.504	4441	4099	92.29	

Sumber data: Dinas Dikpora, 2024, data diolah

Indikator keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat diketahui dari angka partisipasi siswa menjadi peserta didik. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel II.20
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Uraian	Capaian
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (%)	98.54
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/MTs (%)	98.76

Sumber data: BPS, 2024

Capaian kinerja APS pendidikan dasar masih di bawah 100% artinya (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

3) Pendidikan Kesetaraan

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Program Pendidikan non formal meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (KLP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rumpin), Homeschooling. Sedangkan Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel II.21
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Jumlah Lembaga	Jumlah warga belajar	Jumlah Tutor
1	15	702	110

Sumber data: Dinas Dikpora, 2024, data diolah

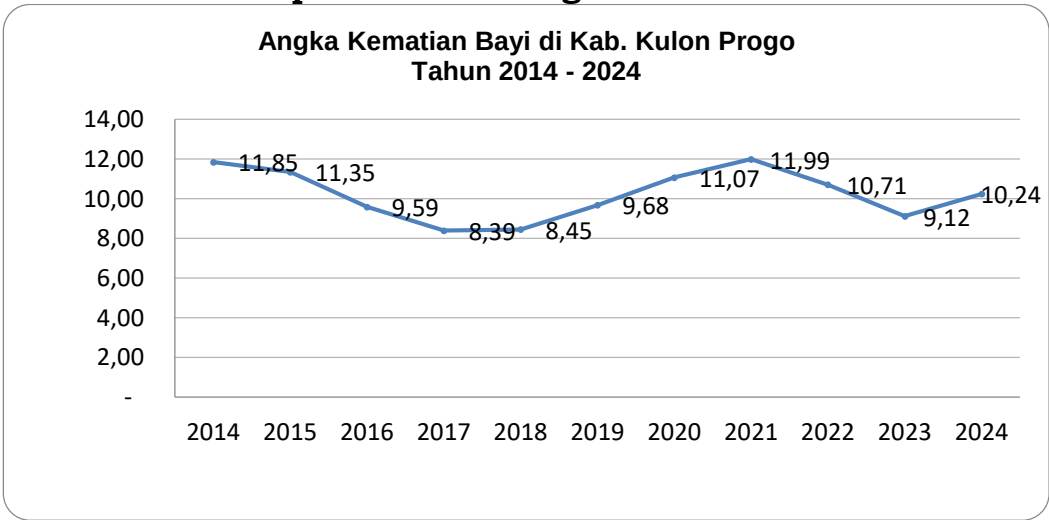
Indikator keberhasilan program kesetaraan dapat diketahui dari angka partisipasi siswa menjadi peserta didik. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 tahun kesetaraan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebesar 14.09 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi usia 7-18 tahun kesetaraan masih rendah atau belum optimal. Oleh karenanya perlu peningkatan layanan pendidikan kesetaraan, seperti pemerataan aksesibilitas, fasilitasi pembiayaan, maupun sosialisasi dan advokasi pentingnya pendidikan formal kesetaraan bagi masyarakat.

b. Urusan Kesehatan
A. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Kegunaan Angka kematian bayi merupakan kesehatan yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat kesehatan terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status kesehatan orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang kesehatan dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Grafik II.1
Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 – 2024



Sumber data: Terolah Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2014-2024

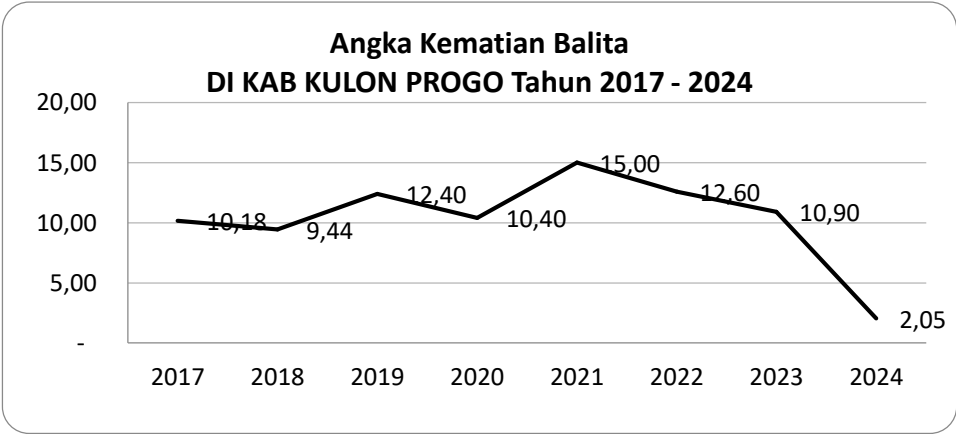
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 naik dibandingkan tahun 2023. Angka Kematian Bayi tahun 2024 adalah sebesar 10,24. Berdasarkan RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2024, AKB Kulon Progo tahun 2024 ini sudah tercapai, jauh dibawah target Kemenkes (16/1.000 KH).

2. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, penyakit infeksi, dan kecelakaan. Angka kematian balita dari Tahun 2017 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif dimana sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 menurun lagi kemudian tahun 2021 meningkat lagi menjadi sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 68 kematian balita. Pada tahun 2017 terdapat 51 balita yang meninggal sehingga angka kematian balita menjadi 10,18 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi, dengan kematian balita sejumlah 48 balita sehingga angka kematian balita menjadi 9,44 per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2019 angka kematian balita mengalami kenaikan lagi, dengan kematian balita sejumlah 60 balita sehingga angka kematian balita menjadi 12,4 per 1.000 kelahiran hidup kemudian menurun pada tahun 2020 dengan kematian balita sejumlah 49 balita sehingga angka kematian balita menjadi 10,4 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 angka kematian balita mengalami kenaikan lagi, dengan kematian balita sejumlah 68 balita sehingga angka kematian balita menjadi 15 per 1.000 KH. Pada tahun 2022 angka kematian balita mengalami penurunan dengan jumlah kematian ada 55 balita dengan penyebab pneumonia, diare, dan kelainan jantung. Pada tahun 2023 angka kematian balita juga turun dengan jumlah 43 kematian ,sebagian besar penyebabnya karena kelainan bawaan, kelainan jantung. Pada tahun 2024 angka kematian balita juga turun dengan jumlah 7 kematian sehingga angka kematian balita menjadi 2,05 per 1.000 KH, sebagian besar penyebabnya karena pneumonia.

Grafik II.2
Angka Kematian Balita di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2024



Sumber data: Terolah Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2017-2024

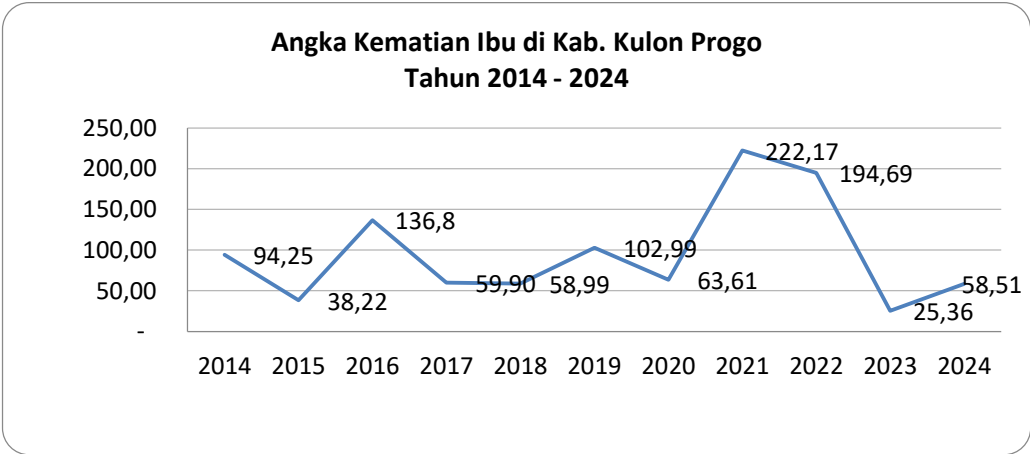
3. Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 adalah 58,5 dengan jumlah absolut kematian sebanyak 2 orang. Berdasarkan RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2024 target AKI sebesar 183/100.000 KH, AKI Kulon Progo masih lebih kecil dibanding Kemenkes. Kematian ibu pada tahun 2024 terjadi di Puskesmas Panjatan I sebanyak 1 orang meninggal dan di Puskesmas Pengasih I sebanyak 1 orang meninggal.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk menurunkan AKI di Kabupaten Kulon Progo, diantaranya penguatan Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (RINDU KIA), aplikasi Bumilku dan Manual Rujukan Maternal Neonatal (MRMN). Upaya ini cukup berhasil dalam mendeteksi dari awal dan proses rujukannya, dapat mengidentifikasi sejak dini melalui pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Kematian ibu tercatat sebagai ibu hamil risiko tinggi. Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sudah melakukan tugas sesuai kewenangannya serta sudah melakukan upaya rujukan ke fasilitas kesehatan selanjutnya.

Grafik II.3
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 - 2024



Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2025

B. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

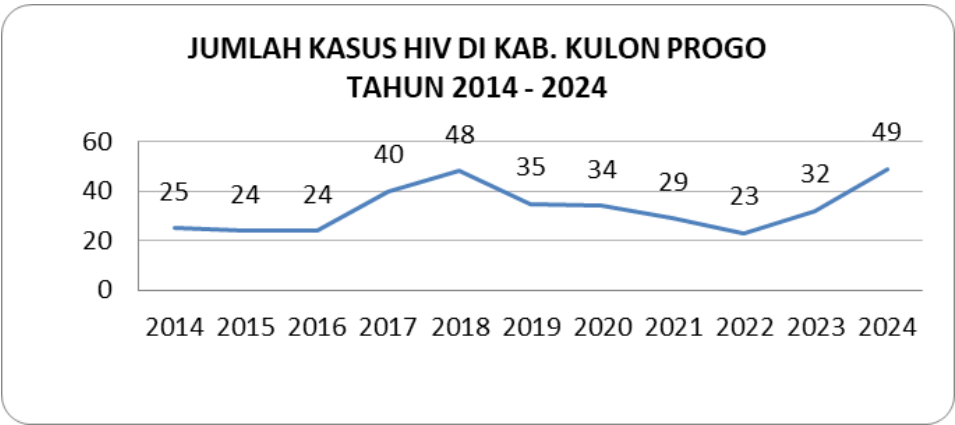
1. HIV AIDS

Penyakit HIV AIDS merupakan penyakit yang sangat perlu diwaspadai karena mempunyai fenomena gunung es. Yaitu kasus yang ditemukan sedikit tetapi kenyataanya lebih banyak jumlah yang menderita. Pada tahun 2017 kasus HIV sebesar 30 orang, sedangkan kasus AIDS sebesar 10 orang. Dari 10 orang yang terkena AIDS tersebut, 2 di antaranya meninggal dunia.

Pada tahun 2018 kasus HIV meningkat lagi yaitu menjadi 53 orang, sedangkan kasus AIDS sebesar 11 orang. Terdapat 5 orang yang meninggal karena terkena AIDS tersebut, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pada tahun 2019 kasus HIV ada 29 orang,

terdiri dari 20 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, tahun 2020 kasus HIV menurun menjadi 26 orang, terdiri dari 23 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tahun 2021 kasus HIV mengalami penurunan menjadi 16 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Rentang terbanyak terjadi pada umur 25-49 tahun (62,5%). Tahun 2022 kasus HIV mengalami peningkatan menjadi 28 orang, terdiri dari 20 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Rentang terbanyak terjadi pada umur 25-49 tahun (67,9%) (*Lihat lampiran Tabel 59*). Tahun 2023 kasus HIV mengalami peningkatan menjadi 54 orang, terdiri dari 41 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Rentang terbanyak terjadi pada umur 20-49 tahun (59,25%). Tahun 2024 kasus HIV mengalami penurunan menjadi 49 orang, terdiri dari 40 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Rentang terbanyak terjadi pada umur 20-49 tahun (55,10%). Proporsi umur untuk penderita HIV dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II.4
Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2024



Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2024

2. Tuberkulosis

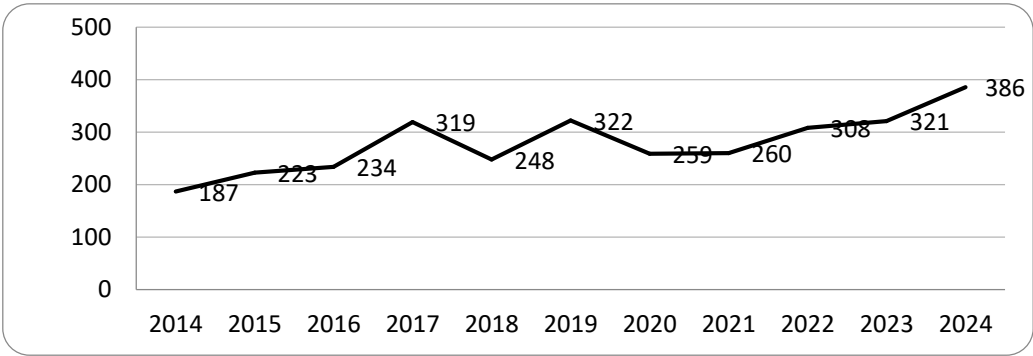
Kasus Baru Pasien Tuberculosis (TBC) yaitu pasien yang belum pernah diobati dengan Obat Anti Tuberculosis (OAT) atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu). Pasien TBC bakteriologis yaitu pasien TBC yang ditemukan melalui pemeriksaan dahak sewaktu dan pagi (SP) dengan hasil pemeriksaan mikroskopis menggunakan Tes Cepat Molokuler (TCM) :

- a. Hasil dari pemeriksaan TCM adalah meliputi MTB Detected Very Low, MTB Detected Low, MTB Detected Medium dan MTB Detected Hight dan MTB Detected Trace (sesuai dengan riwayat pengobatan pasien)
- b. Pemeriksaan Klinis pasien dengan hasil foto toraks dada menunjukkan gambaran tuberculosis;

Berdasarkan data puskesmas Tahun 2024 jumlah seluruh kasus TBC yang ditemukan sebanyak 386 kasus. Case Notification Rate (CNR) 40 % dan Treatment Coverage sebesar 36,2 % (*Lihat lampiran Tabel 56*). Angka kesembuhan TBC tahun 2024 adalah angka kesembuhan 1 tahun dibelakang yaitu angka kesembuhan pasien TBC tahun 2023 yaitu sebesar 86,87% (Jumlah yang diobati sebanyak 282 pada tahun 2023 ,sebanyak 71 orang sembuh dan

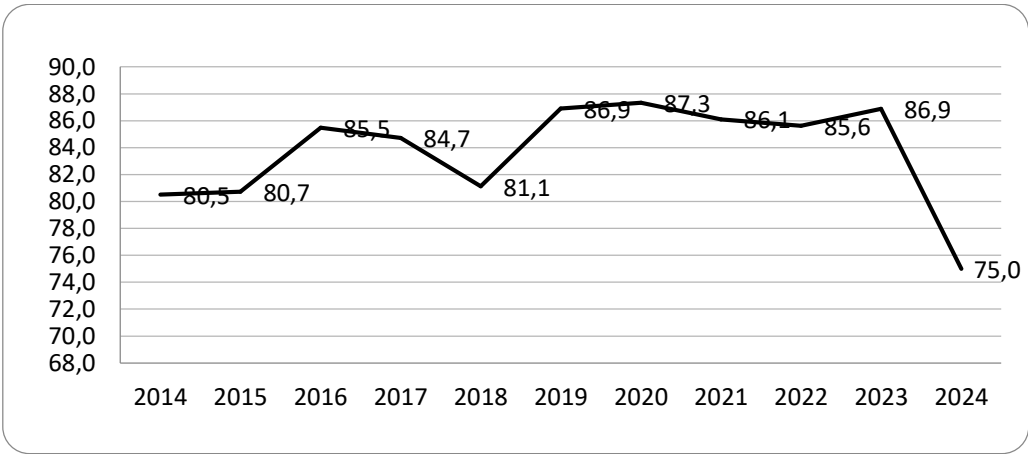
174 pengobatan lengkap) dan 22 orang meninggal selama pengobatan.

Grafik II.5
Jumlah Penemuan Kasus TBC
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2024



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Grafik II.6
Prosentasi Keberhasilan Pengobatan TB di Kabupaten Kulon
Progo
Tahun 2014 - 2024



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

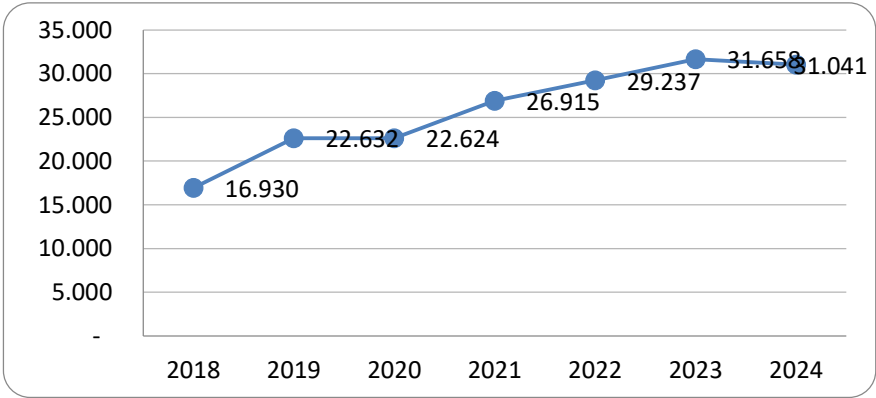
3. Penyakit Tidak Menular

Pembangunan bidang kesehatan saat ini dihadapkan pada Triple Burden yaitu suatu keadaan dimana penyakit menular (communicable diseases) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, dilain pihak angka kesakitan dan kematian yang disebabkan PTM (non communicable diseases) cenderung meningkat dan sekaligus menghadapi tantangan penyakit-penyakit yang muncul kembali (re emerging infectious diseases) atau munculnya penyakit-penyakit baru Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Penyakit tidak menular yang sering dijumpai antara lain hipertensi, diabetes melitus, asma, penyakit kardiovaskuler, gangguan jiwa dan kecelakaan. Prevalensi penyakit tidak menular mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir dikarenakan status ekonomi yang meningkat, perubahan gaya hidup dan efek modernisasi.

a. Hipertensi

Hipertensi merupakan penyebab penyakit kardiovaskular paling umum di seluruh dunia. Bila tidak dikelola dengan baik, hal ini terkait dengan komplikasi pada berbagai organ seperti risiko stroke dan penyakit jantung koroner. Kepatuhan terhadap pengobatan adalah bagian penting dari tatalaksana pasien dan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan klinis. Sebaliknya, ketidakpatuhan mengarah pada hasil klinis yang buruk, peningkatan angka kesakitan dan kematian, dan berakibat pada perawatan kesehatan. Penderita hipertensi harus menjalani pengobatan dengan minum obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah agar tidak terjadi komplikasi dari penyakit hipertensi. Beberapa dampak ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat antara lain dikemukakan oleh Hayers, dkk. (2009), yaitu: terjadinya efek samping obat yang dapat merugikan kesehatan pasien, membengkaknya biaya pengobatan dan rumah sakit. Selain hal tersebut, pasien juga dapat mengalami resistensi terhadap obat tertentu. Pada tahun 2023 penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara rutin di fasyankes baru 10.683 orang dengan estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun sebanyak orang 33.985 (31.4%).

Grafik II.7
Jumlah Penderita Hipertensi di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 – 2024



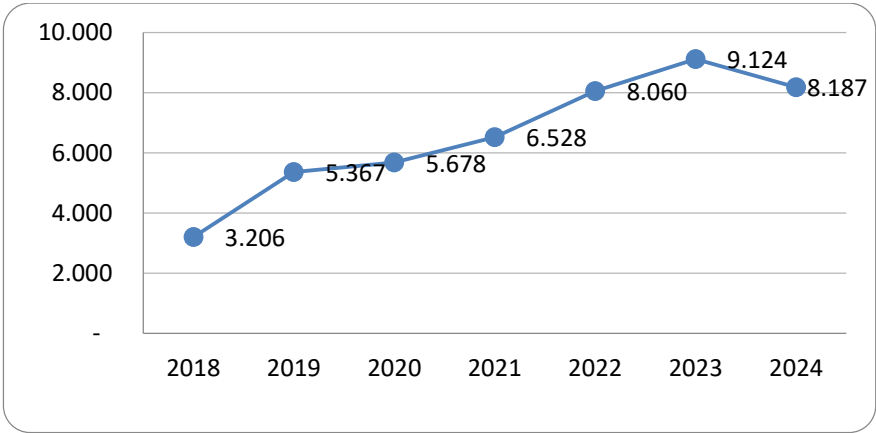
Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

b. Diabetes Melitus

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit tidak menular yang mengalami kenaikan jumlah penderita signifikan. Selain prevalensinya yang cukup banyak diderita oleh penduduk dunia khususnya di Indonesia, diabetes seringkali tidak terdeteksi dan dikatakan onset atau mulai terjadinya diabetes tujuh tahun sebelum diagnosis ditegakkan, sehingga morbiditas dan mortalitas dini terjadi pada kasus yang tidak terdeteksi ini. DM yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit komplikasi yang berdampak pada morbiditas dan mortalitas. Pengendalian DM diupayakan dengan pengobatan teratur dan perbaikan pola hidup. Keberhasilan proses kontrol terhadap penyakit *DM* sangatlah ditentukan oleh *kepatuhan berobat* yang tinggi, agar dapat mencegah segala komplikasi yang ditimbulkan. Meskipun

memerlukan tingkat kepatuhan pengobatan yang tinggi, kenyataannya tingkat kepatuhan penderita dalam menjalankan program manajemen penyakit tidak cukup baik. Jumlah penderita DM pada tahun 2023 sebesar 9.124 orang, dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4.030 (44,2%).

Grafik II.8
Jumlah Penderita DM di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2023

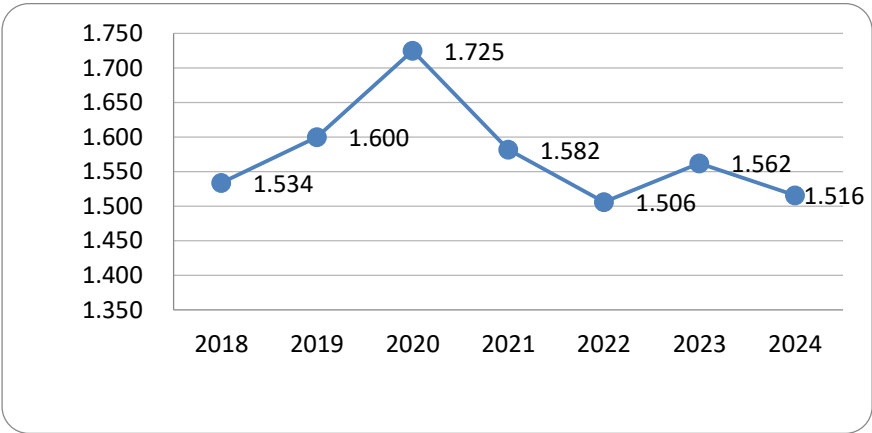


Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

c. Gangguan Jiwa

Kesehatan mental merupakan hal sama pentingnya dengan kesehatan fisik bagi manusia. Dengan sehatnya mental seseorang maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara lebih maksimal. Kondisi mental yang sehat tidak dapat terlepas dari kondisi kesehatan fisik yang baik. Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi di mana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa, dan kondisi dimana individu dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui sepanjang hidupnya. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Pada tahun 2023, sasaran ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat di Kulon Progo ada sebesar 1.554 orang dan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 1.419 (91,3%).

Grafik II.9
Jumlah Penderita ODGJ di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2024



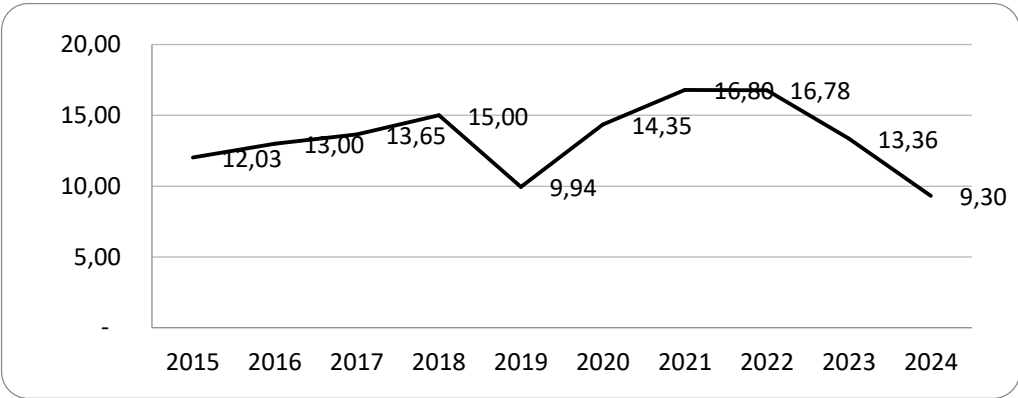
Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

C. STATUS GIZI MASYARAKAT

1. Ibu Hamil Anemia

Ibu hamil anemia di Kabupaten Kulon progo dari tahun 2015 sampai tahun 2024 cenderung fluktuatif, persentase anemia terendah pada tahun 2019 sedangkan persentase ibu hamil anemia tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 pada waktu pandemi covid 19. Pemberian Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan merupakan Upaya untuk mengurangi anemia pada ibu hamil.

Grafik II.10
Persentase Bumil Anemia di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2024

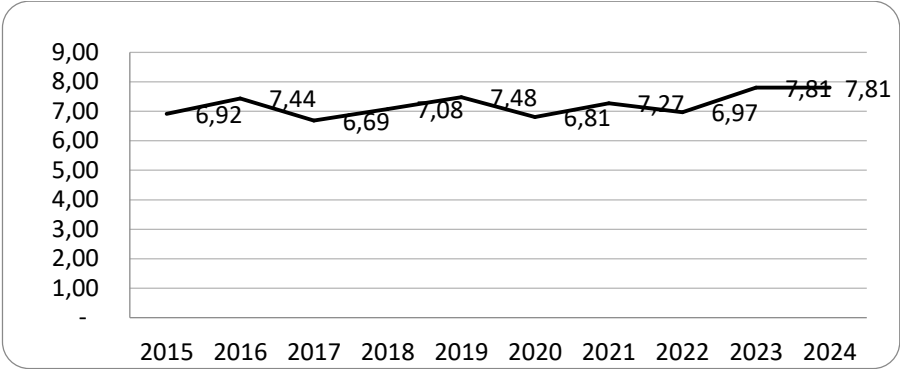


Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

2. Berat Bayi Lahir Rendah

Berat bayi lahir rendah di Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ibu hamil dengan kurang energi kronis, ibu hamil anemia, kelahiran bayi kembar, ibu hamil hipertensi. Persentase BBLR yang diharapkan kurang dari 5%, akan tetapi dari tahun 2015 sampai 2024 persentase BBLR fluktuatif diatas 6%, tahun 2024 cenderung meningkat.

Grafik II.11
Persentase Balita BBLR di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 - 2024

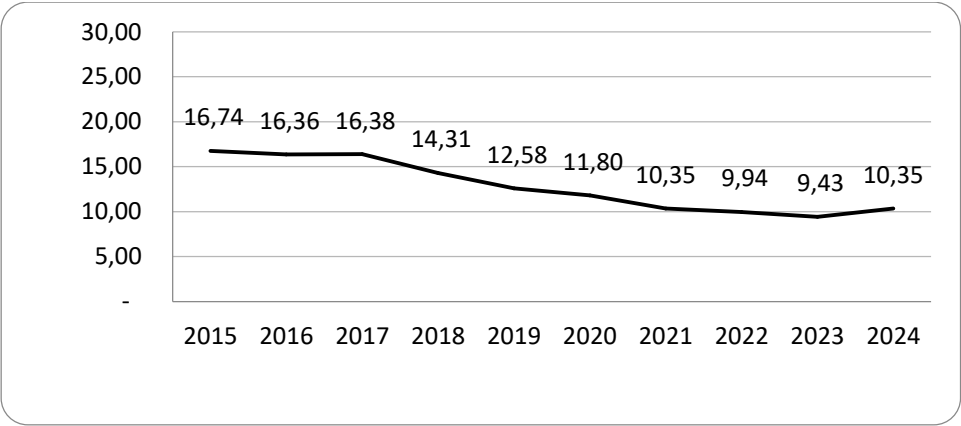


Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

3. Balita Stunting

Ukuran balita stunting di Kabupaten Kulon Progo menggunakan indikator PB/TB menurut umur. Kulon Progo berhasil menurunkan prevalensi balita stunting sejak ditetapkan menjadi lokasi fokus stunting pada tahun 2018 dari 14,58 menjadi 9,43% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 prevalensi naik menjadi 10,38%. Intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam percepatan penurunan stunting sudah dilakukan secara integrasi dari lintas sektor di kabupaten Kulon Progo. Kegiatan inovatif dalam percepatan penurunan stunting juga sudah dilakukan seperti Kumbo Nambo, Matahatiku, pengembangan padi nutrizink, pendampingan keluarga beresiko stunting, dan lain-lain.

Grafik II.12
Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 - 2024



Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2025

c. Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal mewajibkan pemerintah daerah menjamin terpenuhinya pelayanan dasar yang diantaranya adalah air minum dan air limbah. Dasar yang digunakan sebagai rujukan Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dalam hal ini yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur penerapan standar pelayanan minimal

(SPM) untuk memastikan kebutuhan dasar warga negara dipenuhi oleh pemerintah daerah.

- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada tataran sektoral, Kabupaten Kulon Progo juga menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (RISPAM) 2021–2041 sebagai pedoman pembangunan SPAM.

1) **Akses Air Minum**

Berdasarkan data capaian pada tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Kulon Progo yaitu 97,75%.

Arah pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum di daerah Kabupaten Kulon Progo berpegang pada RISPAM 2021–2041—meliputi perluasan cakupan, penguatan sumber air baku, dan peningkatan efisiensi teknis jaringan (NRW, tekanan, kualitas air).

Tabel II.22
Presentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk dengan Akses Air Minum Layak	93,12%	93,62%	94,25%	96,52%	97,75%

Sumber data: Dinas PUPKP, 2025

2) **Akses Air Limbah**

Berdasarkan data capaian pada tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses air limbah layak di Kabupaten Kulon Progo yaitu 98,86%.

Tabel II.23
Presentase Penduduk dengan Akses Layak Air Limbah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk dengan akses layak air limbah	91%	88,96%	97,15%	98,04%	98,86%

Sumber data: Dinas PUPKP, 2025

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Kulon Progo sangat penting karena mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Kulon Progo adalah:

- 1. *Black water*, ditampung dengan tanki septic, selanjutnya airnya di resapkan dalam sumur peresapan, sehingga meresap ke dalam tanah, dan menambah suplai air tanah. Sedangkan grey water langsung diresapkan ke dalam sumur peresapan.
- 2. *Black water*, ditampung dengan tanki septic, selanjutnya padatan/ lumpur tinja disedot dan di angkut dengan tanki tinja selanjutnya dilakukan pengolahan di IPLT (Pemda).

3. *Black water*, ditampung dengan tanki septic, selanjutnya padatan/ lumpur tinja disedot dan di angkut dengan tanki tinja selanjutnya dibuang ke badan air/ tanah, yang dilakukan oleh pihak diluar Pemda.
4. *Black water* ditampung di IPAL komunal, kemudian effluennya di buang ke sungai. Sedangkan limbah dari kamar mandi dan cucian dapur dan pakaian langsung di buang ke sungai.
5. *Black water* maupun grey water langsung di buang di tanki septic dan IPAL Komunal dengan system perpipaan, dan effluennya di buang ke sungai, masyarakat yang terkoneksi dengan saluran air limbah ini dikenakan retribusi .
6. *Black grey* dan langsung ke sungai tanpa di olah di tanki septic, jadi dari kloset langsung ke Sungai. Hal ini dikarenakan lokasi penduduk yang dekat dengan Sungai, namun lahan tidak ada untuk membangun tangki septic maupun tanki septic komunal.

Secara umum, skala prioritas pengelolaan air limbah di Kabupaten Kulon Progo mempertimbangkan tipologi wilayah desa, dimana di Kabupaten Kulon Progo dapat dibedakan 2 tipologi, yakni perkotaan dan perdesaan, namun tidak tertutup kemungkinan tipologi tambahan yakni perdesaan-perkotaan. Skala prioritas juga tidak serta merta membuat desa dengan skala prioritas menengah atau rendah tidak mendapatkan program pengelolaan air limbah. Pada dasarnya, semua tipologi wilayah mempunyai skala prioritas sendiri-sendiri, khususnya mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana-prasarana air limbah. Skala prioritas tinggi dalam pengelolaan air limbah berkaitan dengan kesegeraan penanganan, yakni faktor tekanan penduduk dan kegiatan yang tinggi, kondisi sarana-prasarana air limbah yang buruk atau faktor praktek pengelolaan air limbah masyarakat yang di bawah standar.

Pertimbangan rencana ketataruangan dimana didalamnya juga terdapat rencana pengembangan sarana-prasarana wilayah, termasuk air limbah menjadi faktor yang menentukan dalam tahapan pengembangan air minum dan air limbah. Di arah kebijakan, skala prioritas dan fokus Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD juga menjadi pertimbangan pentahapan pengelolaan air minum dan air limbah. Tahapan pengembangan sistem layanan air limbah yang meliputi air limbah, persampahan berdasarkan kondisi existing dan target yang disepakati.

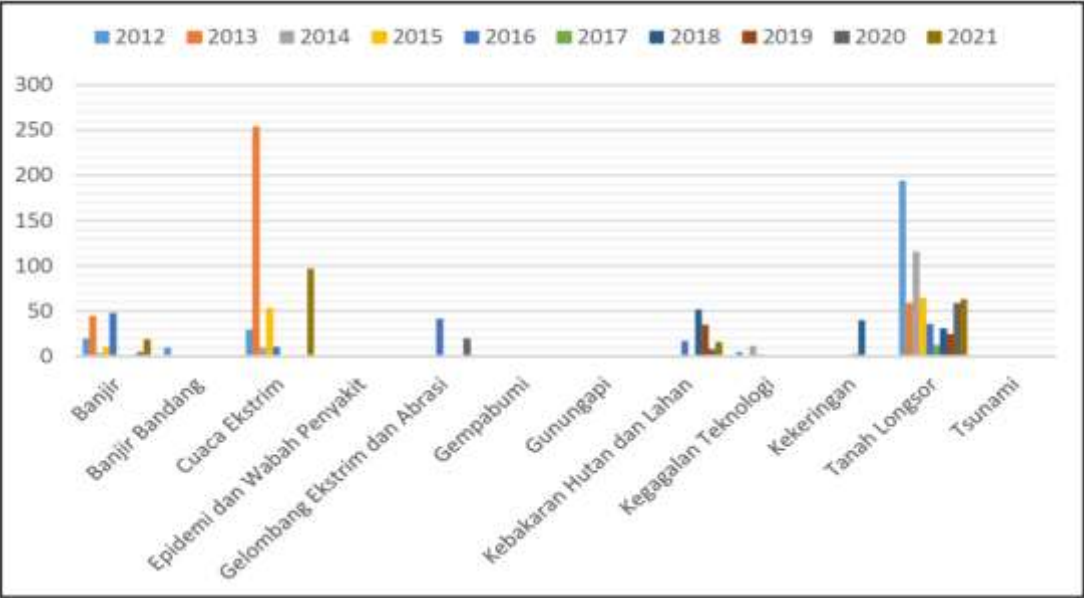
d. Urusan Perumahan Rakyat

1) Bencana

Berdasarkan sejarahnya, kejadian bencana yang terjadi di Kulon Progo didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Bencana yang sifatnya kombinasi antara bencana hidrometrologi dan geologi seperti Tanah longsor sebanyak 340 kali disusul banjir sebanyak 150 kali; cuaca ekstrim; gelombang ekstrim; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan. Sedangkan kelompok bencana geologi adalah gempa bumi; tsunami; letusan gunung berapi terjadi dengan probabilitas yang rendah. Selama tahun 2020 telah terjadi bencana alam yang tercatat sebanyak 532 kejadian, cuaca ekstrim berupa angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang menduduki urutan pertama dengan jumlah kejadian mencapai 285 kejadian, diikuti tanah longsor (208 kejadian), kebakaran (25 kejadian), banjir (8 kejadian) dan gelombang ekstrim (3 kejadian). Sedangkan pada tahun 2021 bencana yang terjadi tercatat sebanyak 427 kejadian, bencana hidrometereologi menduduki urutan pertama (240 kejadian), diikuti tanah longsor (155 kejadian), banjir genangan akibat

luapan sungai (31 kejadian) dan gelombang ekstrim/abrasi yang merupakan dampak ikutan badai tropis (1 kejadian).

Grafik II.13
Kejadian Bencana di Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2012-2021



Sumber data: BPBD Kab. Kulon Progo, 2023

Risiko bencana daerah Kabupaten Kulon Progo diperoleh dari hasil kajian risiko yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2022. Terdapat tiga variabel utama yang dikaji, yakni variable ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dianalisis menggunakan metode analisis spasial menghasilkan penilaian risiko bencana. Profil Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak Hasil kajian bahaya di Kabupaten Kulon Progo dituangkan ke dalam bentuk luasan bahaya dan kelas bahaya untuk seluruh potensi bencana yang ada. Rekapitulasi hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.24
Potensi Bahaya di Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Tanah Longsor	2.704,82	21.187,60	6.085,47	29.978	Tinggi
2	Banjir	10.392,12	24.394,56	15.349,41	39.744	Tinggi
3	Kekeringan	10.916,03	40.490,63	7.221,34	58.628	Tinggi
4	Banjir Bandang	2.098,63	353,99	8.499,51	10.952	Tinggi
5	Cuaca Ekstrim	1.363,18	23.662,03	33.602,79	58.628	Tinggi
6	Gempa Bumi	15.788,61	40.070,78	2.768,61	58.628	Tinggi
7	Tsunami	2.792,76	8.238,79	1.605,80	12.637	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.049,01	31.215,01	12.524,44	44.788	Sedang
9	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	173,31	458,58	52,68	685	Sedang
10	Gunungapi	1.680	-	-	1.680	Rendah
11	Epidemi Wabah Penyakit	17.635,77	31.229,50	9.762,73	58.628	Tinggi
12	Kegagalan Teknologi	-	-	582,61	582,61	Tinggi

Sumber data: BPBD Kab. Kulon Progo, 2023

Tabel diatas menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh potensi bahaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Potensi bahaya tinggi meliputi: Bahaya Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Banjir

Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi, Tsunami, Epidemii-Wabah Penyakit, dan Kegagalan Teknologi; kelas bahaya sedang meliputi: Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi; dan kelas bahaya rendah hanya untuk Bahaya Letusan Gunungapi.

2) Kawasan Kumuh

Berdasarkan keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020 Tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024, bahwa dalam upaya meningkatkan lingkungan permukiman dan perekonomian wilayah perlu dilaksanakan Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kawasan Kumuh. Hal ini berdasarkan hasil rekomendasi penyusunan dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 telah teridentifikasi lokasi kawasan kumuh. Berdasarkan hal diatas maka ditetapkan sebanyak 7 Kalurahan yang teridentifikasi lokasi kawasan kumuh meliputi kalurahan Wates, Giripeni, Brosot, Tawangsari, Kedungsari, Margosari dan Wijimulyo.

3) SPM Perumahan Rakyat

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Perumahan Rakyat ini sendiri meliputi dua jenis pelayanan dasar, yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah. Adapun penerima manfaatnya adalah setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria dan setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah yang memenuhi kriteria. Untuk jenis dan kualitas mutu pelayanan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meliputi : rehabilitasi rumah, pembangunan kembali, pembangunan baru/relokasi, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. Sedang untuk jenis dan kualitas mutu pelayanan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah meliputi : fasilitasi ganti untung, penyediaan rumah layak huni, dan subsidi uang sewa.

e. Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

I. Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

1) Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi, pencegahan miras dan pemberantasan cukai ilegal.

2) Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

3) Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Tabel II.25
Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Petugas Linmas	3.968	3.968	3.968	3.807	3.807
2	Rukun Tetangga (RT)	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
Rasio Jumlah Petugas Linmas		88,67%	88,67%	88,67%	85,07%	85,07%

Sumber data: Satpol PP Kab. Kulon Progo, 2025

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 3.807 orang yang tersebar di 4.475 rukun tetangga. Dari tabel diatas terlihat bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir terjadi penurunan jumlah Petugas Linmas.

4) *Kelompok Jagawarga*

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial dalam upaya menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Indikator program ini adalah persentase pembentukan kelompok jagawarga. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan oleh Satpol PP, namun demikian terdapat beberapa dusun yang membentuk kelompok jagawarga secara mandiri.

Tabel II.26
Jumlah Kelompok Jaga Warga Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Jaga Warga	198	269	467	724	934
2	Jumlah Padukuhan	934	934	934	934	934
Persentase Jumlah Jaga Warga		21,19%	28,80%	50%	77,51%	100%

Sumber data: Satpol PP Kab. Kulon Progo, 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2024, telah terbentuk kelompok jaga warga di seluruh padukuhan.

II. Sub Urusan Kebencanaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu: pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan, penyediaan informasi terkait potensi bencana di Kabupaten Kulon Progo telah diformalkan dalam bentuk dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Dokumen ini memuat identifikasi terhadap 12 jenis ancaman bencana yang memiliki tingkat risiko berbeda-beda. Informasi tersebut telah disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan, disesuaikan dengan jenis ancaman yang berpotensi terjadi di wilayah masing-masing.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pra-bencana yang

bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak dan meningkatkan kapasitas responsif masyarakat serta pemerintah daerah. Kegiatan ini mencakup tiga komponen utama, yaitu:

- a) Pencegahan, berupa upaya sistematis untuk mengurangi faktor risiko dan mencegah terjadinya bencana melalui perencanaan tata ruang, penguatan regulasi, dan edukasi publik;
- b) Mitigasi, yang meliputi tindakan teknis dan struktural untuk mengurangi kerentanan wilayah dan infrastruktur terhadap ancaman bencana, termasuk penyusunan peta risiko, pembangunan sarana proteksi, dan penguatan kapasitas kelembagaan;
- c) Kesiapsiagaan, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan individu, komunitas, dan institusi dalam merespons secara cepat dan efektif saat terjadi bencana, melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan sistem peringatan dini.

Sebagai bentuk implementasi konkret, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan telah melaksanakan program pembentukan:

- a) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yaitu inisiatif penguatan ketangguhan sektor pendidikan melalui integrasi kurikulum kebencanaan, pelatihan guru dan siswa, serta penyediaan sarana evakuasi dan prosedur tanggap darurat di lingkungan sekolah;
- b) Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA), yakni model penguatan kapasitas komunitas berbasis kelurahan yang mencakup pembentukan forum siaga bencana, penyusunan rencana kontinjensi lokal, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk ekosistem kesiapsiagaan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap berbagai jenis ancaman bencana, serta mendukung terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang inklusif, partisipatif, dan berbasis risiko.

Tabel II.27
Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	12	31	39	41	43
2	Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	39	55	68	72	81

Sumber data: BPBD Kab. Kulon Progo, 2024

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat pada saat terjadinya bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban.

Tabel II.28
Kejadian Bencana di Kulon Progo 2019 – 2023

No	Jenis Ancaman	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gempa Bumi	Kali	-	-	1	-	48
2	Tsunami	Kali	-	-	-	-	-
3	Banjir	Kali	4	8	30	91	2
4	Banjir Bandang	Kali	-	-	-	-	-
5	Tanah Longsor	Kali	108	208	156	622	82
6	Letusan Gunung Berapi	Kali	-	-	-	-	-
7	Gelombang Ekstrim & Abrasi	Kali	-	3	1	-	-
8	Cuaca Ekstrim/Angin Kencang	Kali	148	285	241	357	109
9	Kekeringan	Kali	149	-	-	1	1086
10	Wabah Penyakit	Kali	-	-	-	-	-
11	Kegagalan Teknologi	Kali	-	-	-	-	-
12	Kebakaran	Kali	65	31	36	39	118

Sumber data: BPBD Kab Kulon Progo, 2024

Sepanjang tahun 2019–2023, Kabupaten Kulon Progo mencatat kejadian bencana terbesar meliputi tanah longsor, cuaca ekstrem/angin kencang, kekeringan, dan kebakaran, dengan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada beberapa jenis ancaman. Kejadian tanah longsor paling menonjol terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 622 kali, sementara kekeringan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 1.086 kali. Cuaca ekstrem/angin kencang juga cukup tinggi dengan puncaknya pada tahun 2020 sebanyak 285 kejadian. Selain itu, kebakaran mengalami peningkatan tajam pada tahun 2023 dengan 118 kejadian.

Tabel II.29
Kerugian dan Korban Bencana
di Kabupaten Kulon Progo 2019-2023

Tahun	Estimasi Kerusakan	Jumlah Korban
2019	Rp5.003.410.000	-
2020	Rp3.310.289.000	18
2021	Rp2.729.100.000	6
2022	Rp9.576.468.000	6
2023	Rp12.783.500.000	3

Sumber data: BPBD Kab Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2019 estimasi kerusakan mencapai Rp5.003.410.000, tahun 2020 sebesar Rp3.310.289.000 dengan 18 korban terdampak, tahun 2021 sebesar Rp2.729.100.000 dengan 6 korban, tahun 2022 meningkat menjadi Rp9.576.468.000 dengan 6 korban, dan pada tahun 2023 kembali naik menjadi Rp12.783.500.000 dengan 3 korban terdampak.

Untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana, keberadaan Early Warning System (EWS) sangat diperlukan. Di Kabupaten Kulon Progo saat ini telah tersedia dua titik EWS yang berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi sekaligus komando evakuasi bagi masyarakat. EWS tersebut berlokasi di Kalurahan

Karangwuni dan di Pintu TPR Glagah, yang mendukung kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap potensi bencana.

4) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana menyajikan informasi mengenai tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Penilaian tingkat risiko ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*), yang disesuaikan dengan jenis bahaya yang ada serta kombinasi dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, Indeks Risiko Bencana berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat risiko bencana di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel II.30
Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024

Indeks Risiko Bencana (IRB)	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	203,20	180,80	157,94	140,98	152,65
DIY	140,92	126,34	119,56	108,15	128,54

Sumber data: InaRISK BNPB (2025)

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 padatabel diatas adalah 152,65, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang memiliki nilai indeks 140,98 atau selisih kenaikannya sebesar 11,67 poin. Dengan nilai indeks tersebut Kabupaten Kulon Progo masuk ke dalam kelas “risiko tinggi”. Selain faktor bahaya (*hazzard*), salah satu komponen dalam perhitungan adalah kapasitas, yang dinilai melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Hasil penilaian yang didasarkan pada 71 indikator diperoleh nilai IKD Kabupaten Kulon Progo dengan hasil pengukuran nilai IKD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.31
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten

No.	Prioritas	2023	2024
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,89	0,87
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,77	0,80
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik	0,59	0,73
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,75	0,70
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,74	0,73
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,52	0,53
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,62	0,54
Indeks Ketahanan Daerah		0,65 (Sedang)	0,64 (sedang)

Sumber data: BPBD Kab. Kulon Progo, 2025

Keterangan: nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1 dengan pembagian kelas; tingkat ketahanan rendah dengan indeks < 0,4; tingkat ketahanan sedang dengan indeks 0,4-0,8; dan tingkat ketahanan tinggi dengan indeks 0,8-1.

Berdasarkan hasil penilaian IKD tersebut, diketahui nilai IKD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar 0,64 menurun dari tahun 2023 yang bernilai 0,65. IKD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 masih perlu meningkatkan pada 2 prioritas yaitu Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana serta Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Hal tersebut dikarenakan nilai pada 2 prioritas tersebut masih rendah dibandingkan dengan prioritas yang lain.

III. Sub Urusan Pemadam Kebakaran

Dalam melaksanakan penanganan kebakaran mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa:

- a) layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b) layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c) layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d) layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e) layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan wilayah dengan karakteristik memiliki kesamaan kebutuhan sistem proteksi kebakaran dalam batas wilayah tertentu. Layanan WMK ditentukan oleh *response time* yang tidak boleh lebih dari 15 menit dengan radius daerah layanan tidak lebih dari 7,25 km. Kinerja pelayanan sub urusan kebakaran dinyatakan dalam cakupan pelayanan dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*). Cakupan pelayanan kebakaran dinyatakan dengan perbandingan jumlah penanganan kejadian di wilayah Kabupaten Kulon Progo terhadap jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel II.32
Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	1	1	1	2	2
2	Mobil Damkar yang dimiliki (unit)	2	2	2	3	3
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: BPBD Kab. Kulon Progo, 2025

Data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo terus meningkatkan infrastruktur pelayanan kebakaran. Pada tahun 2020 hanya terdapat satu pos pemadam kebakaran dan dua unit mobil damkar. Namun, sejak tahun 2023, jumlah pos ditambah menjadi dua, dan armada juga meningkat menjadi tiga unit. Penambahan ini merupakan bentuk penguatan kapasitas daerah dalam mendukung cakupan pelayanan kebakaran yang merata dan responsif.

Tabel II.33
Jumlah Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
di Kabupaten Kulon Progo

No	Uraian	2020
1	Sektor Wates	Kemiri, Margosari, Pengasih
2	Sektor Nanggulan	Karang, Jatisarono, Nanggulan

Sumber data: BPBD Kab. Kulon Progo, 2025

Keberadaan dua pos pemadam yang tersebar di wilayah Sektor Wates dan Sektor Nanggulan turut menunjang aksesibilitas dan kecepatan dalam penanganan kejadian kebakaran, sejalan dengan prinsip-prinsip SPM yang mewajibkan daerah menyesuaikan sebaran unit layanan dengan kebutuhan wilayah.

Tabel II.34
Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah total kejadian kebakaran	31	36	39	118	104
2	Capaian Tingkat Waktu Tanggap	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: BPBD Kab. Kulon Progo, 2025

Salah satu indikator penting dalam pelayanan kebakaran adalah cakupan wilayah dan tingkat waktu tanggap. Kabupaten Kulon Progo menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu cakupan pelayanan kebakaran sebesar 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun cakupan dan waktu tanggap tetap optimal, data menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada jumlah kejadian kebakaran, khususnya pada tahun 2023 yang mencapai 118 kejadian, naik hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2024 juga mencatat angka tinggi, yaitu 104 kejadian. Peningkatan ini dapat menjadi indikator bertambahnya potensi risiko kebakaran di masyarakat, baik karena faktor cuaca ekstrem, kelalaian manusia, atau kepadatan permukiman. Oleh karena itu, meskipun respons cepat sudah terjaga, pemerintah daerah perlu memperkuat upaya preventif seperti edukasi masyarakat, inspeksi berkala instalasi listrik, dan penegakan regulasi bangunan tahan api untuk menekan potensi kejadian di masa mendatang.

f. Urusan Sosial

Penyelenggaraan pelayanan urusan sosial merupakan upaya terpadu untuk memberikan pelayanan bagi individu, kelompok, dan komunitas agar memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama bagi masyarakat rentan dan penyandang masalah sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran pelayanan tersebut disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan fokus utama pelayanan karena mereka membutuhkan intervensi, bimbingan, dan pemenuhan kebutuhan untuk dapat berfungsi kembali secara optimal dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai bentuk layanan, antara

lain:

- 1) Rehabilitasi Sosial,
- 2) Jaminan Sosial,
- 3) Pemberdayaan Sosial, dan
- 4) Perlindungan Sosial

Berikut merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Kulon Progo yang menjadi sasaran pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu	174	84	86	93
2	Anak Terlantar	Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga	1685	667	853	1202
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana	16	22	85	73
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	5	3	3	0
5	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohanimaupun sosial.	95	53	38	39
6	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktorfaktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	5200	3308	3297	3233
7	Penyandang Cacat/ disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami	5103	5246	5425	5347

No	Jenis PPKS	Definisi	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraandengan yang lainnya.				
8	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	341	341	459	382
9	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	16	24	28	44

Sumber data: Dinas Sosial PPPA, 2025

2.2. Pencapaian Penerapan SPM

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel II.35

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	16,056	16,056	100%				Dinas Dikpora
	1 . Angka partisipasi sekolah	%				100	98.73	98.73%	
	2 . Angka partisipasi murni	%				100	72.31	72.31%	
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				75.43	75.37	99.92%	
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%				82.18	81.08	98.66%	
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				0.7	0.62	88.57%	
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%							
	7 . Indeks distribusi guru	%				0.43	0.33	76.74%	
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%				51.1	65.47	100.00%	
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%				1.41	2.06	100.00%	
2	Pendidikan Dasar	Orang	53,498	53,498	100%				Dinas Dikpora
	SD								
	1 . Angka partisipasi kasar	%				100	99.82	99.82%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%				100	98.54	98.54%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 . Kemampuan literasi	Nilai				70.21	69.12	98.45%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai				53.19	51.46	96.75%	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai							
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai							
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai				81.01	75.18	92.80%	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai				77.59	75.9	97.82%	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai				62.5	56.6	90.56%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%							
	11 . Indeks distribusi guru	%							
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%							
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%							
	SMP							97.23%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%				100	94.71	94.71%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%				100	98.76	98.76%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai				80.4	77.32	96.17%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai				76.01	67.53	88.84%	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai							
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai							
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai				78.46	73.31	93.44%	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai				78.67	76.02	96.63%	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai				61.59	58.76	95.41%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%							
	11 . Indeks distribusi guru	%							
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%							
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%							
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	230	230	100%				Dinas Dikpora

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 . Angka partisipasi kasar	%							
	2 . Angka partisipasi sekolah	%				100	9	9.00%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai							
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai							
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai							
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai							
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai							
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai							
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai							
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%							
	11 . Indeks distribusi guru	%							
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%							
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%							

Sumber data: E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel II.36
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	3,673	3,353	91.29%				Dinas Kesehatan
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin				3,673	3,673	100.00%	
	2 . Tablet tambah darah	Tablet				661,140	661,140	100.00%	
	(180 tablet x jumlah ibu hamil)								
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang				3,673	3,673	100.00%	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				3,673	3,673	100.00%	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				3,673	3,673	100.00%	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket				3,673	3,673	100.00%	
	(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)								
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				3,673	3,673	100.00%	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				3,673	3,673	100.00%	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				3,673	3,673	100.00%	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				42	42	100.00%	
	11 . Gel USG	Botol				21	21	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)								
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang				79	55	69.62%	
	(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"								
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)								
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)								
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				61	61	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang				3,673	3,242	88.27%	
	(Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)								
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	3,411	3,406	99.85%				Dinas Kesehatan
	1 . Formulir partograf	Formulir				3,411	3,411	100.00%	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				3,411	3,411	100.00%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				3,411	3,411	100.00%	
	(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)								
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				3,411	3,411	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang				79	55	69.62%	
	(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)								
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Paket				229	188	82.10%	
	(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)								
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)								
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				61	61	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	3,418	3,374	98.71%				Dinas Kesehatan
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin				3,418	3,418	100.00%	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul				3,418	3,418	100.00%	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang				3,418	3,418	100.00%	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir				3,418	3,418	100.00%	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir				3,418	3,418	100.00%	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				3,418	3,418	100.00%	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				3,418	3,418	100.00%	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				79	55	69.62%	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				61	61	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				17	17	100.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
	14 . Kader Kesehatan	Orang				440	440	100.00%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	20,314	19,291	94.96%				Dinas Kesehatan
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen				20,314	20,314	100.00%	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir				20,314	20,314	100.00%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang				20,314	20,314	100.00%	
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul				20,314	20,314	100.00%	
	(sesuai standar 6-11 bulan)								
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul				20,314	20,314	100.00%	
	(sesuai standar 12-59 bulan)								
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin				20,314	20,314	100.00%	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				20,314	20,314	100.00%	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				20,314	20,314	100.00%	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin				20,314	20,314	100.00%	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin				20,314	20,314	100.00%	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin				20,314	20,314	100.00%	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin				20,314	20,314	100.00%	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				20,314	20,314	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket				20,314	20,314	100.00%	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket				20,314	20,314	100.00%	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang				79	55	69.62%	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
	20 . Guru PAUD	Orang				750	750	100.00%	
	21 . Kader Kesehatan	Orang				440	440	100.00%	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	53,366	51,454	96.42%				Dinas Kesehatan
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku				53,366	53,366	100.00%	
	(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)								
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku				53,366	53,366	100.00%	
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja)								
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen				53,366	53,366	100.00%	
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)								
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir				53,366	53,366	100.00%	
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)								

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir				53,366	53,366	100.00%	
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)								
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet				53,366	53,366	100.00%	
	(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)								
	7 . Alat Pemeriksaan Hb	Alat				42	42	100.00%	
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)								
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip				53,366	53,366	100.00%	
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)								
	9 . Media promosi kesehatan	Paket				42	42	100.00%	
	(Media khusus remaja sehat)								
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin				53,366	53,366	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)								
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang				79	55	69.62%	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				61	61	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				78	46	58.97%	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang				750	750	100.00%	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang				440	440	100.00%	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	75,449	73,939	98.00%				Dinas Kesehatan
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				42	42	100.00%	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				42	42	100.00%	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit				42	42	100.00%	
	4 . Alat : Glukometer	Unit				42	42	100.00%	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit				42	42	100.00%	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit				42	42	100.00%	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit				42	42	100.00%	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				75,449	75,449	100.00%	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit				42	42	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen				75,449	75,449	100.00%	
	(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK)								
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit				126	126	100.00%	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				75,449	75,449	100.00%	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul				75,449	75,449	100.00%	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang				79	55	69.62%	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				78	46	58.97%	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				440	440	100.00%	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	67,249	60,928	90.60%				Dinas Kesehatan
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket				42	42	100.00%	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket				42	42	100.00%	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				42	42	100.00%	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket				42	42	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket				67,249	67,249	100.00%	Dinas Kesehatan
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku				67,249	67,249	100.00%	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				42	42	100.00%	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang				79	55	69.62%	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				78	46	58.97%	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				440	440	100.00%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	13,666	12,946	94.73%				
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket				42	42	100.00%	
	(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)								
	2 . Obat Hipertensi	Paket				13,666	13,666	100.00%	
	3 . Tensimeter	Unit				42	42	100.00%	
	(mengukur tekanan darah)								
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi				13,666	13,666	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				42	42	100.00%	
	(peningkatan pengetahuan masyarakat)								
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang				79	55	69.62%	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				54	43	79.63%	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				21	17	80.95%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang				61	61	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				78	46	58.97%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	4,966	4,870	98.07%				Dinas Kesehatan
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket				4,966	4,966	100.00%	
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit							
	(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)					42	42	100.00%	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit				42	42	100.00%	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir				4,966	4,966	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar				
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket							Dinas Kesehatan	
	(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)					42	42	100.00%		
	6 . Tenaga medis : Dokter		Orang				79	55		69.62%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan		Orang				229	188		82.10%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat		Orang				238	184		77.31%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		Orang				61	61		100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		Orang				78	46		58.97%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		Orang				54	43		79.63%
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				66	42	63.64%		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	1,516	1,418	93.54%				Dinas Kesehatan	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku				42	42	100.00%		
	bentuk fisik atau elektronik)									
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Jenus				21	21	100.00%		
	(pengobatan/medikasi)									
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir				1,516	1,516	100.00%		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/ risiko gangguan jiwa pada caregiver)								
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir				1,516	1,516	100.00%	
	(pencatatan dan pelaporan)								
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				42	42	100.00%	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				79	55	69.62%	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang				21	21	100.00%	
	(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)								
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang				21	21	100.00%	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang				0	0	100.00%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	4,628	4,318	93.30%				Dinas Kesehatan
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				42	42	100.00%	
	2 . Reagen Zn TB	Kit				42	42	100.00%	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket				4,628	4,628	100.00%	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket				4,628	4,628	100.00%	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test				42	42	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen				4,628	4,628	100.00%	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen				42	42	100.00%	
	8 . Tuberkulin	Vial				330	330	100.00%	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				79	55	69.62%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				61	61	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				78	46	58.97%	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				66	42	63.64%	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang				0	0	100.00%	
	15 . Kader Kesehatan	Orang				440	440	100.00%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	6,008	5,671	94.39%				Dinas Kesehatan
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				42	42	100.00%	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test				6,008	6,008	100.00%	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputi yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket				6,008	6,008	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket				6,008	6,008	100.00%	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				79	55	69.62%	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				229	188	82.10%	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				238	184	77.31%	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				66	42	63.64%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				78	46	58.97%	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang				440	440	100.00%	

Sumber data: E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel II.37

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	2,060	2,060	100.00%				Dinas PUPKP
	JARINGAN PERPIPAAN								
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				515	515	100.00%	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				515	515	100.00%	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN								
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-	Rumah Tangga				0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM								Dinas PUPKP
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				0	0	0.00%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	1,892	1,892	100.00%				
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				173	173	100.00%	Dinas PUPKP
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga				300	300	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga				173	173	100.00%	

Sumber data: E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel II.38

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	3	3	100.00%				Dinas PUPKP
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				0	0	0.00%	
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				3	3	100.00%	
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah				0	0	0.00%	
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah				0	0	0.00%	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0				
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah								

Sumber data: E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.2.5. Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel II.39

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	Orang	347	347	100.00%				Satpol PP
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit				67	67	100.00%	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen				7	7	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang				89	89	100.00%	
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen				1	1	100.00%	
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang				0	0	100.00%	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat	Orang				0	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)								
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Orang				300	300	100.00%	BPBD
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen				1	1	100.00%	
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang				443053	443053	100.00%	
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang				300	300	100.00%	
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit				0.01	0.01	100.00%	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Orang	327	327	100.00%				BPBD
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit				10	10	100.00%	
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang				327	327	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Orang	2563	2563	100.00%				BPBD
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko				2	2	100.00%	
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang				2563	2563	100.00%	
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen				2	2	100.00%	
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan				0	0	100.00%	
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan				2563	2563	100.00%	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	241	241	100.00%				BPBD
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan				104	104	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen				1	1	100.00%	
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit				0.1	0.1	100.00%	
	4 . Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang				0.1	0.1	100.00%	
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan				104	104	100.00%	
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan				104	104	100.00%	

Sumber data: E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel II.40
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	5347	5347	100.00%				Dinas Sosial PPPA
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang				519	519	100.00%	
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang				5063	5063	100.00%	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau	Orang				2	2	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)								
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				225	225	100.00%	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang				30	30	100.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				371	371	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				463	463	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)								
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang				463	463	100.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang				1	1	100.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				24	24	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga <i>(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)</i>	Orang				1	1	100.00%	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga <i>(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)</i>	Orang				1	1	100.00%	
	13 . Layanan rujukan <i>(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)</i>	Orang				279	279	100.00%	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Orang	1202	1202	100.00%				Dinas Sosial PPPA
	1 . Layanan data dan pengaduan <i>layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</i>	Orang				604	604	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat <i>(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)</i>	Orang				0.1	0.1	100.00%	
	3 . Penyediaan permakanan <i>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</i>	Orang				979	979	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang <i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>	Orang				604	604	100.00%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan <i>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>	Orang				0.1	0.1	100.00%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				979	979	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)								
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang				93	93	100.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang				1	1	100.00%	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				0.1	0.1	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga <i>(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)</i>	Orang				0.1	0.1	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga <i>(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)</i>	Orang				0.1	0.1	100.00%	
	12 . Layanan rujukan <i>(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)</i>	Orang				1	1	100.00%	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	3233	3233	100.00%				Dinas Sosial PPPA
	1 . Layanan data dan pengaduan <i>layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</i>	Orang				1154	1154	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang				1	1	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)								
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang				2679	2679	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				345	345	100.00%	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang				25	25	100.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				345	345	100.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				1154	1154	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)								
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang				681	681	100.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang				1	1	100.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				2304	2304	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang				1	1	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)								
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang				1	1	100.00%	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang				417	417	100.00%	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	44	44	100.00%				Dinas Sosial PPPA
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang				44	44	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang				15	15	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis								
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang				12	12	100.00%	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				1	1	100.00%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				4	4	100.00%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				9	9	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)								
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang				6	6	100.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				1	1	100.00%	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				5	5	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga <i>(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)</i>	Orang				21	21	100.00%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga <i>(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)</i>	Orang				21	21	100.00%	
	12 . Layanan rujukan <i>(layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)</i>	Orang				27	27	100.00%	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	267	267	100.00%				Dinas Sosial PPPA
	1 . Penyediaan permakanaan <i>(penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)</i>	Orang				267	267	100.00%	
	2 . Penyediaan sandang	Orang				7	7	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM Tahun 2024						PD Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar			Mutu Layanan Dasar			
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Persentase	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)								
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit				22	22	100.00%	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang				25	25	100.00%	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang				164	164	100.00%	

Sumber data: E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.3. Permasalahan Dalam Penerapan SPM

2.3.1. Bidang Pendidikan

Permasalahan	Solusi
1. Rekap data pendidikan ada di pengelola admin dapodik tingkat dinas sehingga hal ini menambah beban kerja admin dapodik tingkat dinas overload beban kerjanya	1. Melaksanakan koordinasi antar bidang terkait identifikasi dan penyediaan kebutuhan data
2. Pengumpulan data belum secara periodik dilakukan oleh satuan Pendidikan	2. Melakukan koordinasi dengan tim TAPD untuk kebutuhan pendanaannya
3. Penghitungan kebutuhan yang dilakukan dinas belum bisa mengakomodir kebutuhan satuan pendidikan	3. Menyusun skala prioritas berdasarkan capaian indikator kinerja dan ketersediaan anggaran
4. Perencanaan yang sudah dilakukan sebatas besaran pagu anggaran yang dialokasikan	4. Menyusun skala prioritas berdasarkan capaian indikator kinerja dan ketersediaan anggaran
5. Belum fokus secara khusus pada pemenuhan SPM	5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
6. Minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan pemenuhan SPM.	6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

2.3.2. Bidang Kesehatan

Permasalahan	Solusi
1. Aspek Penentuan data sasaran, belum adanya kesepakatan dalam penentuan data sasaran antara pusat dan daerah, terutama penggunaan data proyeksi sasaran. Data proyeksi sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan terlalu tinggi, sehingga ada gap yang cukup besar dengan riil jumlah sasaran yang ada. Angka proyeksi ini menjadi data sasaran yang diinput di aplikasi SPM Kemendagri pada awal tahun dan menjadi denominator pada penghitungan capaian SPM pada akhir tahun.	1. Meningkatkan peran aktif lintas sektor, swasta dan masyarakat dalam merencanakan penentuan data sasaran SPM dan melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo
2. Penghitungan perencanaan dan penganggaran, potret penganggaran di nomenklatur SIPD untuk 12 SPM Kesehatan belum bisa menggambarkan alokasi penganggaran yang utuh, karena mapping sub kegiatan atas dana DAK untuk logistik SPM dirumahkan di RKA terpisah, yakni di Obat, Bahan Pakai Habis dan Alat kesehatan. Sehingga dalam penghitungan alokasi penganggaran perlu	2. Meningkatkan sinergitas lintas program, lintas seksi dan lintas bidang agar dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi masalah pelayanan SPM kesehatan serta menggali berbagai potensi sumber pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Permasalahan	Solusi
memperhitungkan juga pada sub kegiatan yang memuat logistik untuk pelayanan SPM.	
3. Ketersediaan tenaga kesehatan masih adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, sehingga belum bisa optimal dalam memberikan pelayanan SPM. Sehingga pada saat kunjungan pasien di puskesmas terlalu banyak, maka nakes akan memprioritaskan pelayanan terhadap pasien dulu, sebelum pelayanan skrining yang menjadi standar pelayanan SPM.	3. Meningkatkan advokasi kepada stakeholder terkait dalam pemenuhan Sumber Daya yang dibutuhkan agar mampu mendukung pelaksanaan pelayanan SPM Kesehatan.
4. Pemeriksaan sesuai standar pelayanan belum bisa optimal dilakukan. Pada situasi tertentu, contohnya pada usia lanjut, karena alasan kesehatan tidak bisa dilakukan skrining sesuai standar. Ibu hamil datang ke puskesmas, sudah memasuki usia kehamilan trimester dua, sehingga tidak bisa tercatat sebagai layanan SPM. Masih ada stigma negatif untuk penderita TB dan HIV, sehingga cenderung menyembunyikan statusnya dan mencari pengobatan di luar wilayah.	4. Meningkatkan sosialisasi secara konsisten dan berkesinambungan baik oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Pemerintah Daerah berkenaan dengan kebijakan SPM Bidang Kesehatan agar pelaksana program dapat memahami secara menyeluruh dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada indikator kinerja SPM Kesehatan secara maksimal sesuai dengan target yang hendak dicapai.
5. Belum optimalnya pengumpulan data pelaporan pelayanan dari fasyankes swasta, sehingga data pelayanan SPM yang terekap baru dari pelayanan di puskesmas, padahal masyarakat ada kemungkinan juga mengakses pelayanan di fasyankes swasta.	5. Puskesmas berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jejaring fasyankes di wilayah kerjanya agar dapat memberikan pelayanan SPM dan melaporkan secara rutin ke puskesmas setiap bulan.

2.3.3. Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan	Solusi
1. Tidak ada program pendataan terhadap jumlah warga negara yang telah memperoleh akses air minum dan air limbah di Kabupaten Kulon Progo, yang dilakukan untuk memperoleh data Standar Pelayanan Minimum Urusan Pekerjaan Umum.	1. Menggunakan data tahun berjalan dan kolaborasi dengan unsur-unsur terkait seperti Dinas Kesehatan, kelompok masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya untuk pemenuhan data Standar Pelayanan Minimal.

Permasalahan	Solusi
2. Akses air bersih jaringan perpipaan yang belum merata dan akses air limbah dikarenakan kondisi geografis Kulon Progo secara konturnya cukup ekstrim, sehingga pembiayaan antara satu lokasi dengan lainnya cukup beragam	2. Mengupayakan swadaya masyarakat apabila dikarenakan kondisi lokasi memerlukan pembiayaan yang lebih.

2.3.4. Bidang Perumahan Rakyat

Permasalahan	Solusi
1. Data-data terkait pemenuhan SPM masih sangat terbatas	1. Koordinasi dengan berbagai pihak seperti BPBD, Bagian Kesra, Kalurahan dan pendataan melalui APBD
2. Anggaran terbatas	2. Menggunakan anggar yang tersedia dengan skala prioritas
3. Kebutuhan belum dapat dihitung dengan tepat karena keterbatasan kemampuan pengumpulan data.	3. Dihitung berdasarkan data yang tersedia dan sesuai kemampuan daerah.

2.3.5. Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan	Solusi
1. Data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil, dan permohonan penambahan ruang lingkup kerja sama akses data dengan Ditjen Dukcapil memerlukan waktu yang lama untuk direspon. Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat. Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidentil yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara. Segera pendataan melakukan terjadi bencana.	1. Data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil, dan permohonan penambahan ruang lingkup kerja sama akses data dengan Ditjen Dukcapil memerlukan waktu yang lama untuk direspon. Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat. Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidentil yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara. Segera pendataan melakukan terjadi bencana.
2. Data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil, dan permohonan penambahan ruang lingkup kerja sama akses data dengan Ditjen Dukcapil memerlukan waktu yang lama	2. Data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil, dan permohonan penambahan ruang lingkup kerja sama akses data dengan Ditjen Dukcapil memerlukan waktu yang lama

Permasalahan	Solusi
untuk direspon. Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat. Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidentil yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara. Segera pendataan melakukan terjadi bencana.	untuk direspon. Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat. Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidentil yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara. Segera pendataan melakukan terjadi bencana.

2.3.6. Bidang Sosial

Permasalahan	Solusi
1. Kesulitan dalam menentukan target sasaran awal karena data yang dinamis sementara perkiraan dan analisis tahun sebelumnya tidak bisa dijadikan acuan.	1. Menggunakan data tahun berjalan sebagai acuan utama.
2. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan masing-masing klien sasaran sangat spesifik, berbeda satu klien dengan klien lain, baik kedalaman penanganan maupun ragam kebutuhan dasar yang diberikan kepada klien	2. Pemenuhan kebutuhan dasar klien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan klien berdasarkan hasil asesmen.
3. Kesulitan dalam menentukan perkiraan awal jumlah klien dan kedalaman pemenuhan kebutuhan masing-masing klien berimplikasi ke penganggaran,	3. Menggunakan data dan anggaran tahun berjalan sebagai acuan serta mencari dan memanfaatkan sumber dana lain selain APBD Kabupaten Kulon Progo misalnya APBD Provinsi, APBN, Lembaga Swadaya Masyarakat serta sumber dana lainnya sesuai peraturan yang berlaku
4. Kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan logistik secara akurat, terkait dengan ketersediaan data sasaran yang dapat berubah sewaktu-waktu dan harga satuan bahan habis pakai yang cenderung fluktuatif.	4. Menggunakan data dan anggaran tahun berjalan sebagai acuan serta mencari dan memanfaatkan sumber dana lain selain APBD Kabupaten Kulon Progo misalnya APBD Provinsi, APBN, Lembaga Swadaya Masyarakat serta sumber dana lainnya sesuai peraturan yang berlaku
5. Rasio jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan.	5. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
6. Sarana prasarana yang belum memadai (belum memiliki shelter dan armada khusus untuk penjangkauan).	6. Melakukan rujukan ke Dinas Sosial Provinsi DIY menggunakan armada yang ada.

2.4. Tantangan Penerapan SPM

Dalam penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo, hal pendanaan menjadi suatu tantangan secara umum. Keterbatasan ini menuntut pemerintah daerah untuk berupaya membuka peluang pendanaan Penerapan SPM melalui sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, seperti dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau dana CSR.

Tantangan penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan terhadap urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Kulon Progo tersaji dalam tabel berikut.

Tantangan Penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo		
No	Jenis SPM	Permasalahan dalam pembangunan daerah
1	Pendidikan	Cenderung menurunnya Rasio murid per guru untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
		Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
		Rasio murid dan guru jenjang SD/MI dan SMP/MTs cenderung fluktuatif
		Cenderung menurunnya rasio ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang SMP/MTs
		Cenderung Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI
		Cenderung menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs
		Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD/MI serta SMP/MTs
		Masih terdapat angka putus sekolah, walaupun nilainya sangat kecil
		Anak usia sekolah yang tidak bersekolah masih relatif tinggi
2	Kesehatan	Masih adanya kejadian Kematian Bayi
		Masih adanya kejadian Kematian Ibu
		Masih adanya kejadian Balita Stunting
		Meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti Hipertensi, HIV
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum semua penduduk berakses air minum layak
		Belum semua penduduk berakses sanitasi layak
		Diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi penerapan SPM urusan bidang Pekerjaan Umum (seperti BUMD, pemerintah provinsi maupun pusat)

No	Jenis SPM	Permasalahan dalam pembangunan daerah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hal yang berkaitan dengan pengadaan lahan untuk relokasi (untuk korban bencana maupun program pemerintah) menjadi persoalan atau tantangan
		Perlunya koordinasi dengan berbagai pihak karena bencana tidak hanya menjadi tugas dan fungsi yang ada pada Dinas yang menangani urusan bidang Perumahan rakyat.
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Masih cukup banyaknya kasus pelanggaran Perda
		Penyelenggaraan Sosialisasi Perda perlu ditingkatkan
		Tingginya Nilai Risiko Bencana
6	Sosial	Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) cenderung menurun
		Masih kurangnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
		Masih perlunya penanganan Perlindungan PPKS secara optimal
		Pengelolaan multidata di Puskesmas-SLRT belum optimal

BAB III
KEBIJAKAN NASIONAL
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

3.1. Kebijakan Nasional dalam Pencapaian Penerapan SPM

3.1.1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaannya SPM mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup dari SPM sendiri mengenai ketentuan jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat;
- dan
- f. Sosial.

Pasal 18 menyebutkan bahwa:

1. Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pekasanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, pada Pasal 298 ayat (1) disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota disebutkan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, sub urusan Manajemen Pendidikan, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Bidang Kesehatan, kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota,

- Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub bidang urusan Air Minum, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota; dan pada sub bidang urusan Air Limbah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan Perumahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah:
 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota:
 - 3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
 - 4) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
 5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 1) Sub bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota adalah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Penegakan Perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/ walikota; dan pembinaan PPNS kabupaten/ kota.
 - 2) Sub bidang urusan Bencana: Penanggulangan bencana kabupaten/ kota.
 - 3) Sub bidang urusan Kebakaran: Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran;
 6. Bidang Sosial
 - 1) Sub bidang urusan Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 2) Sub bidang urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 3) Sub bidang Penanganan Bencana meliputi: Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota.

3.1.2. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 144 ayat (1) disebutkan bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Sementara pada Pasal 144 ayat (2) disebutkan juga bahwa Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

3.1.3. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pengaturan pelaksanaan SPM dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah ini juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan pemerintah ini, lebih memperinci dan mempertegas jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar, penerapan, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM.

Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

Dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, d dan e disebutkan juga penerima pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota adalah warga negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
- b. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
- c. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa pelayanan dasar SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Dalam Pasal 6 ayat (5) disebutkan juga penerima pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota adalah warga negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
- e. Usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Orang terduga tuberculosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- l. Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

Dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Dalam Pasal 7 ayat (5) disebutkan juga penerima pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota adalah setiap warga negara.

Dalam Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 8 ayat (5) disebutkan juga penerima pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota adalah warga negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam Pasal 9 ayat (5) disebutkan juga penerima pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota adalah warga negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang terkena gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten/kota untuk jenis layanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- c. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.

Dalam Pasal 10 ayat (5) disebutkan juga penerima pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota adalah warga negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

Selanjutnya dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 diamanatkan bahwa mutu untuk jenis pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Sedangkan untuk mutu jenis pelayanan dasar pekerjaan umum dan perumahan rakyat ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Adapun ketentuan lebih lanjut terkait standar teknis diatur oleh kementerian atau lembaga terkait.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur terkait penerapan SPM. Secara umum sesuai dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengumpulan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Sesuai Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan materi SPM yang disampaikan sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Pembinaan dan pengawasan SPM pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat dan Bupati/Walikota.

3.1.4. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan SPM secara umum sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini secara teknis mengatur tentang tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian SPM, koordinasi penerapan SPM, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan.

Adapun materi inti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal ini adalah:

1. Tata cara pengumpulan data dan pengintegrasian hasil pengumpulan data dengan sistem informasi pemerintahan daerah,
2. Tata cara penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan jumlah penerima dan ketersediaan barang/jasa serta ketersediaan sumber daya manusia.
3. Tata cara penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
4. Tata cara Pelaksanaan pelayanan dasar,
5. Tata cara penghitungan capaian SPM dengan menggunakan indeks capaian yang meliputi terhadap dua aspek yaitu aspek capaian mutu layanan dan aspek capaian penerima layanan dasar.
6. Penegasan fungsi Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi dan pelaksanaan SPM.
7. Mempertegas penetapan Tim Penerapan SPM di Daerah dengan keputusan Kepala Daerah dan rencana aksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Integrasi pelaporan Penerapan SPM kedalam dokumen LPPD dan pelaporan berbasis web melalui aplikasi SPM.

3.1.5. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk periode 20 tahun tercermin dalam arah kebijakan dan sasaran pokok. Sasaran pokok yang ditetapkan untuk periode 20 tahun kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan setiap lima tahun, serta disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam proses perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok juga akan merujuk pada RPJP Nasional 2025-2045, RPJPD DIY Tahun 2025-2045, dan evaluasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2005-2025.

Dalam mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Demi mewujudkan Visi mulia Kulon Progo Tahun 2045, maka telah disusun *roadmap* sebagai berikut:

Gambar III.1
Roadmap Implementasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

Dalam pencapaian visi dalam RPJPD Tahun 2025-2045, ditetapkan beberapa misi sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:

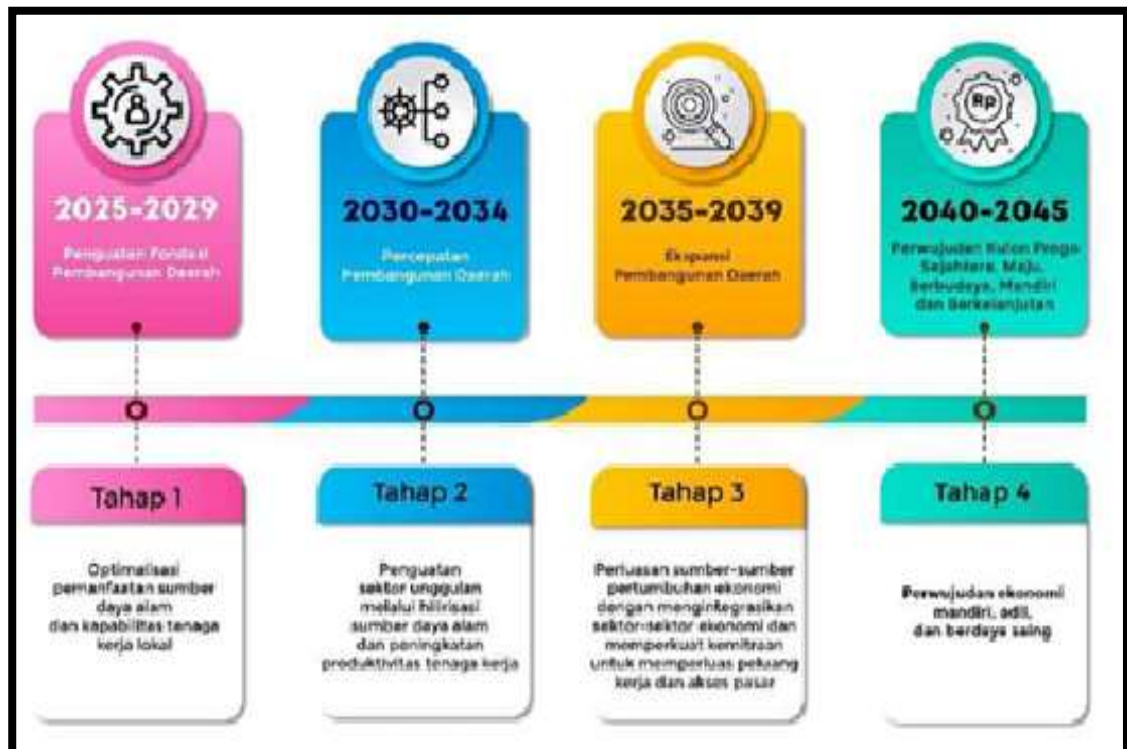
Gambar III.2
Arah Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, Maju, dan sejahtera



Sumber: RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

Pada periode (2025-2029) arah kebijakan Kabupaten Kulon Progo fokus pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penguatan karakter lokal untuk membentuk manusia yang maju dan berbudaya. Memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai sarana dalam penguatan fondasi bagi tahapan-tahapan pembangunan daerah yang hendak dilakukan pada periode selanjutnya.

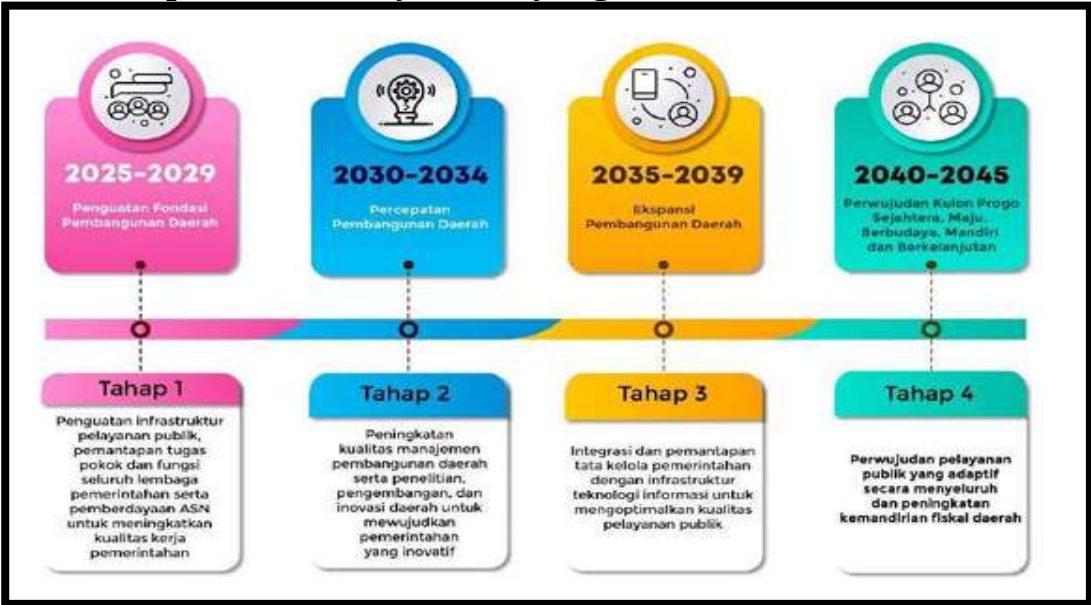
Gambar III.3
Arah Kebijakan Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing
Ekonomi Daerah Serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi



Sumber: RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

Pada periode pertama (2025-2029) arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan fondasi dalam pembangunan ekonomi dengan cara optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan kapabilitas tenaga kerja lokal yang merupakan pendekatan penting dalam memajukan ekonomi daerah. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan menggali dan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya alam ada secara bijak dan berkelanjutan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sumber daya alam yang potensial dan pengembangan strategi untuk memanfaatkannya secara efisien.

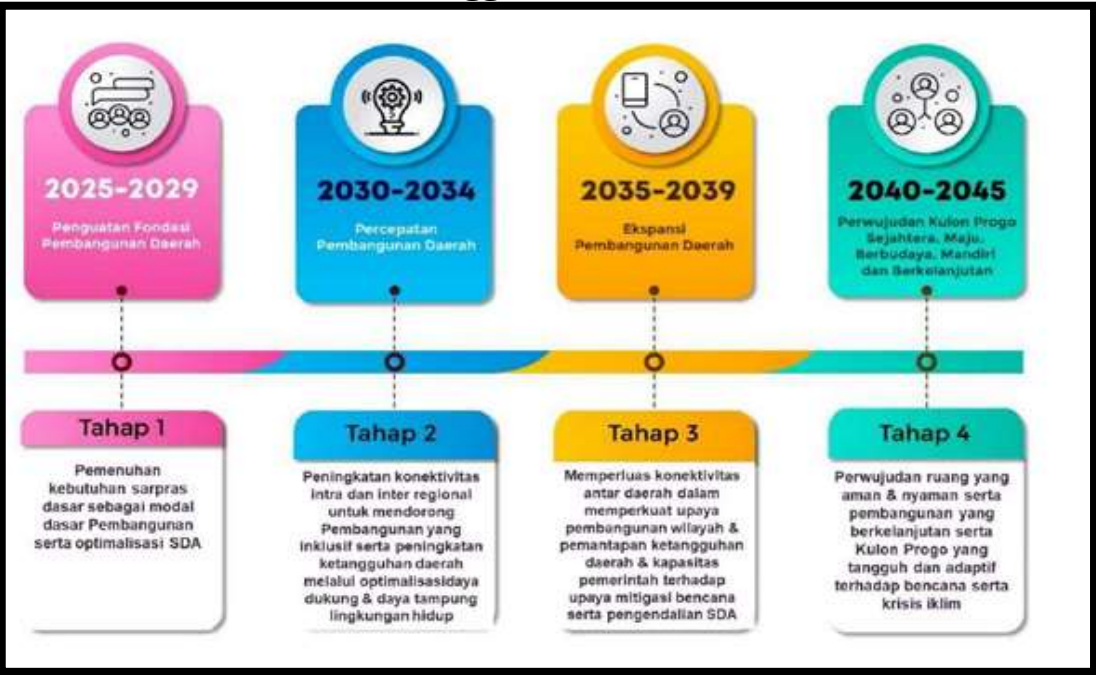
Gambar III.4
Arah Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis



Sumber: RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

Pada awal periode (2025-2029), Kabupaten Kulon Progo menetapkan beberapa prioritas demi penguatan sistem tata kelola pemerintahan.

Gambar III.5
Arah Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana



Sumber: RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

Pada periode pertama (2025-2029), fokus pembangunan merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar sebagai modal dasar. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar merupakan modal dasar yang kritis untuk memulai dan mendukung proses pembangunan suatu wilayah atau negara. Sarana dan prasarana dasar melibatkan

infrastruktur kunci yang memberikan fondasi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat dan membuka potensi pengembangan ekonomi.

Selain itu, ditetapkan pula arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik kabupaten serta pemenuhan SPM. Arah kebijakan transformasi dalam pemenuhan SPM tertuang dalam Misi 1 sebagaimana dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo
2025-2045 pada Tahap I

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)	
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	
Misi 1: Mewujudkan Manusia Kulon Progo Maju Berbudaya dan Sejahtera	Transformasi Sosial	1	Penguatan budaya hidup sehat secara promotif-preventif melalui pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung kesehatan, air minum dan sanitasi layak, dan ruang terbuka hijau.
		2	Peningkatan penyediaan fasilitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		3	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta berkeadilan.
		4	Peningkatan upaya preventif <i>stunting</i> serta pencegahan <i>stunting</i> .
		5	Peningkatan penyediaan fasilitas sarana-prasarana pendidikan.
		6	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia dini, dasar, dan menengah.
		7	Penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun meliputi 1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
		8	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta berkeadilan.
		9	Percepatan pembangunan wilayah serta upaya penurunan kemiskinan.
		10	Penguatan upaya pemberian hak-hak perlindungan sosial bagi masyarakat secara merata dan berkeadilan.
		11	Pemerataan serta peningkatan kualitas terhadap akses pelayanan kesehatan secara universal.
		12	Percepatan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar beserta penjaminan aksesibilitas terhadap sarana transportasi bagi peserta didik.
		13	Pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah.
		14	Pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri.
		15	Peningkatan serta penguatan akses pendidikan tinggi khususnya pada bidang STEAM._____

MISI	TRANSFORMASI	TAHAP I (2025-2029)
		PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
		16 Percepatan upaya penurunan kemiskinan dan penjaminan kesejahteraan sosial masyarakat.
		17 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
		18 Perwujudan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan, berkualitas, merata, dan berkeadilan.
		19 Perwujudan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
		20 Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan.
		21 Perwujudan keterjaminan kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial bagi masyarakat.

Sumber: RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

BAB IV
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

4.1. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029

4.1.1. Bidang Pendidikan

Tabel IV.1

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo pada Bidang Pendidikan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pendidikan Anak Usia Dini	orang		8220	8220	8220	8220	8.350.000.000	-	APBD	Dikpora	8285	8285	8285	8285	3.980.000.000	-	APBD	Dikpora	8817	8817	8817	8817	8.620.000.000	-	APBD	Dikpora	9202	9202	9202	9202	9.050.000.000	-	APBD	Dikpora	9591	9591	9591	9591	9.510.000.000	-	APBD	Dikpora
1	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	%	97.52	97.78	97.78	97.78	97.78		-	APBD	Dikpora	98.03	98.03	98.03	98.03		-	APBD	Dikpora	98.28	98.28	98.28	98.28		-	APBD	Dikpora	98.54	98.54	98.54	98.54		-	APBD	Dikpora	98.79	98.79	98.79	98.79		-	APBD	Dikpora
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	76.68	77.09	77.09	77.09	77.09		-	APBD	Dikpora	77.50	77.50	77.50	77.50		-	APBD	Dikpora	77.91	77.91	77.91	77.91		-	APBD	Dikpora	78.32	78.32	78.32	78.32		-	APBD	Dikpora	78.73	78.73	78.73	78.73		-	APBD	Dikpora
3	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1) Diploma empat (D-IV)	%	81.08	76.83	76.83	76.83	76.83		-	APBD	Dikpora	77.58	77.58	77.58	77.58		-	APBD	Dikpora	78.33	78.33	78.33	78.33		-	APBD	Dikpora	79.83	79.83	79.83	79.83		-	APBD	Dikpora	78.73	78.73	78.73	78.73		-	APBD	Dikpora
2	Pendidikan Dasar	orang		46789	46789	46789	46789	34.120.000.000	-	APBD	Dikpora	46468	46468	46468	46468	27.980.000.000	-	APBD	Dikpora	46949	46949	100	100	33.180.000.000	-	APBD	Dikpora	47775	47775	100	100	34.840.000.000	-	APBD	Dikpora	48610	48610	100	100	36.210.000.000	-	APBD	Dikpora
	SD																																										
1	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD	%	98.61	98.72	98.72	98.72	98.72		-	APBD	Dikpora	98.82	98.82	98.82	98.82		-	APBD	Dikpora	98.92	98.92	98.92	98.92		-	APBD	Dikpora	99.03	99.03	99.03	99.03		-	APBD	Dikpora	99.13	99.13	99.13	99.13		-	APBD	Dikpora
2	Kemampuan literasi	Nilai	69.19	71.69	71.69	71.69	71.69		-	APBD	Dikpora	74.19	74.19	74.19	74.19		-	APBD	Dikpora	76.69	76.69	76.69	76.69		-	APBD	Dikpora	79.19	79.19	79.19	79.19		-	APBD	Dikpora	81.69	81.69	81.69	81.69		-	APBD	Dikpora
3	Kemampuan numerasi	Nilai	58.81	61.71	61.71	61.71	61.71		-	APBD	Dikpora	64.61	64.61	64.61	64.61		-	APBD	Dikpora	67.51	67.51	67.51	67.51		-	APBD	Dikpora	70.41	70.41	70.41	70.41		-	APBD	Dikpora	73.31	73.31	73.31	73.31		-	APBD	Dikpora
4	Indeks iklim keamanan	Nilai	79.33	80.23	80.23	80.23	80.23		-	APBD	Dikpora	81.13	81.13	81.13	81.13		-	APBD	Dikpora	82.03	82.03	82.03	82.03		-	APBD	Dikpora	82.93	82.93	82.93	82.93		-	APBD	Dikpora	83.83	83.83	83.83	83.83		-	APBD	Dikpora
5	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76.59	77.59	77.59	77.59	77.59		-	APBD	Dikpora	78.59	78.59	78.59	78.59		-	APBD	Dikpora	79.59	79.59	79.59	79.59		-	APBD	Dikpora	80.59	80.59	80.59	80.59		-	APBD	Dikpora	81.59	81.59	81.59	81.59		-	APBD	Dikpora
6	Indeks iklim	Nilai	80.32	82.82	82.82	82.82	82.82		-	APBD	Dikpora	85.32	85.32	85.32	85.32		-	APBD	Dikpora	87.82	87.82	87.82	87.82		-	APBD	Dikpora	90.32	90.32	90.32	90.32		-	APBD	Dikpora	92.82	92.82	92.82	92.82		-	APBD	Dikpora

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Inklusivitas SMP																																										
1	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP	%	98,61	98,72	98,72	98,72	98,72		-	APBD	Dikpora	98,82	98,82	98,82	98,82		-	APBD	Dikpora	98,92	98,92	98,92	98,92		-	APBD	Dikpora	99,03	99,03	99,03	99,03		-	APBD	Dikpora	99,13	99,13	99,13	99,13		-	APBD	Dikpora
2	Kemampuan literasi	Nilai	82,91	84,01	84,01	84,01	84,01		-	APBD	Dikpora	85,11	85,11	85,11	85,11		-	APBD	Dikpora	86,21	86,21	86,21	86,21		-	APBD	Dikpora	87,31	87,31	87,31	87,31		-	APBD	Dikpora	88,41	88,41	88,41	88,41		-	APBD	Dikpora
3	Kemampuan numerasi	Nilai	70,70	72,20	72,20	72,20	72,20		-	APBD	Dikpora	73,70	73,70	73,70	73,70		-	APBD	Dikpora	75,20	75,20	75,20	75,20		-	APBD	Dikpora	76,70	76,70	76,70	76,70		-	APBD	Dikpora	78,20	78,20	78,20	78,20		-	APBD	Dikpora
4	Indeks iklim keamanan	Nilai	72,82	74,32	74,32	74,32	74,32		-	APBD	Dikpora	75,82	75,82	75,82	75,82		-	APBD	Dikpora	77,32	77,32	77,32	77,32		-	APBD	Dikpora	78,82	78,82	78,82	78,82		-	APBD	Dikpora	80,32	80,32	80,32	80,32		-	APBD	Dikpora
5	Indeks iklim kebencanaan	Nilai	72,70	73,70	73,70	73,70	73,70		-	APBD	Dikpora	74,70	74,70	74,70	74,70		-	APBD	Dikpora	75,70	75,70	75,70	75,70		-	APBD	Dikpora	76,70	76,70	76,70	76,70		-	APBD	Dikpora	77,70	77,70	77,70	77,70		-	APBD	Dikpora
6	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,04	62,44	62,44	62,44	62,44		-	APBD	Dikpora	64,84	64,84	64,84	64,84		-	APBD	Dikpora	67,24	67,24	67,24	67,24		-	APBD	Dikpora	69,64	69,64	69,64	69,64		-	APBD	Dikpora	72,04	72,04	72,04	72,04		-	APBD	Dikpora
3	Pendidikan Kesetaraan	orang		750	750	750	750	383.000.000	-	APBD	Dikpora	814	814	814	814	472.000.000	-	APBD	Dikpora	868	868	868	868	1.120.000.000	-	APBD	Dikpora	935	935	935	935	1.170.000.000	-	APBD	Dikpora	1003	1003	1003	1003	1.230.000.000	-	APBD	Dikpora
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persen	14,09	14,85	14,85	14,85	14,85		-	APBD	Dikpora	15,62	15,62	15,62	15,62		-	APBD	Dikpora	16,38	16,38	16,38	16,38		-	APBD	Dikpora	17,14	17,14	17,14	17,14		-	APBD	Dikpora	17,91	17,91	17,91	17,91		-	APBD	Dikpora

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel IV.2

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo pada Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	3.673	3.464	3.464	0	0	81.785.000	0	APBD	Din kes	3.391	3.391	0	0	89.963.500	0	APBD	Din kes	3.310	3.310			98.959.850	0	APBD	Din kes	3.234	3.234		108.855.835		APBD	Din kes	3.154	3.154		119.741.419		APBD	Din kes		
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	3.673			3.464	3.464			APBD	Din kes			3.391	3.391			APBD	Din kes			3.310	3.310			APBD	Din kes				3.234	3.234		APBD	Din kes			3.154	3.154		APBD	Din kes	
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	661.140			623.520	623.520			APBD	Din kes			589.860	589.860			APBD	Din kes			595.800	595.800			APBD	Din kes				582.120	582.120		APBD	Din kes			567.720	567.720		APBD	Din kes	
3	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	3.673			3.464	3.464			APBD	Din kes			3.391	3.391			APBD	Din kes			3.310	3.310			APBD	Din kes				3.234	3.234		APBD	Din kes			3.154	3.154		APBD	Din kes	
4	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3.673			3.464	3.464			APBD	Din kes			3.391	3.391			APBD	Din kes			3.310	3.310			APBD	Din kes				3.234	3.234		APBD	Din kes			3.154	3.154		APBD	Din kes	
5	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3.673			3.464	3.464			APBD	Din kes			3.391	3.391			APBD	Din kes			3.310	3.310			APBD	Din kes				3.234	3.234		APBD	Din kes			3.154	3.154		APBD	Din kes	
6	Alat deteksi resiko	Paket	3.673			520	520			APBD	Din kes			509	509			APBD	Din kes			497	497			APBD	Din kes				485	485		APBD	Din kes			473	473		APBD	Din kes	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana		
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi/ pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)										kes								kes								kes								kes							kes			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	3.673			3.464	3.464		APBD	Din kes				3.391	3.391			APBD	Din kes			3.310	3.310			APBD	Din kes			3.234	3.234			APBD	Din kes			3.154	3.154			APBD	Din kes		
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3.673			3.464	3.464		APBD	Din kes				3.391	3.391			APBD	Din kes			3.310	3.310			APBD	Din kes			3.234	3.234			APBD	Din kes			3.154	3.154			APBD	Din kes		
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3.673			3.464	3.464		APBD	Din kes				3.391	3.391			APBD	Din kes			3.310	3.310			APBD	Din kes			3.234	3.234			APBD	Din kes			3.154	3.154			APBD	Din kes		
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	42			42	42		APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes		
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi/ pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	21			231	231		APBD	Din kes				221	221			APBD	Din kes			221	221			APBD	Din kes			216	216			APBD	Din kes			210	210			APBD	Din kes		
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	79			79	79		APBD	Din kes				79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes		
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	238			229	229		APBD	Din kes				229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes		
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	229			238	238		APBD	Din kes				238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes		
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	61			61	61		APBD	Din kes				61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes		
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	54			54	54		APBD	Din kes				54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes		
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (KG) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	3.673			3.673	3.673		APBD	Din kes				2.687	2.687			APBD	Din kes			2.814	2.814			APBD	Din kes			2.846	2.846			APBD	Din kes			2.839	2.839			APBD	Din kes		
2	Pelayanan Kesehatan Bersalin Ibu	Orang	3.411	3.420	3.420			41.193.900	APBD	Din kes		3.349	3.349			45.313.290		APBD	Din kes		3.268	3.268			49.844.619		APBD	Din kes		3.192	3.192			54.829.081		APBD	Din kes			60.311.989			APBD	Din kes	
1	Formulir partograf	Formulir	3.411			3.420	3.420		APBD	Din kes				3.349	3.349			APBD	Din kes			3.268	3.268			APBD	Din kes			3.192	3.192					APBD	Din kes			3.158	3.158			APBD	Din kes
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3.411			3.420	3.420		APBD	Din kes				3.349	3.349			APBD	Din kes			3.268	3.268			APBD	Din kes			3.192	3.192					APBD	Din kes			3.158	3.158			APBD	Din kes
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Buku	3.411			3.420	3.420		APBD	Din kes				3.349	3.349			APBD	Din kes			3.268	3.268			APBD	Din kes			3.192	3.192					APBD	Din kes			3.158	3.158			APBD	Din kes
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3.411			42	42		APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42					APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
5	Tenaga medis : Dokter/dokter	Orang	79			79	79		APBD	Din kes				79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79					APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana										
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran	Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
	spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)																		s																																		
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	229			229	229			APBD	Din kes			229	229				Din kes			229	229				APBD	Din kes		229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes										
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	238			238	238			APBD	Din kes			238	238				Din kes			238	238				APBD	Din kes		238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes										
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	61			61	61			APBD	Din kes			61	61				Din kes			61	61				APBD	Din kes		61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes										
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	54			54	54			APBD	Din kes			54	54				Din kes			54	54				APBD	Din kes		54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes										
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3.418	3.408	3.408			61.009.702		APBD	Din kes	3.329	3.329			67.110.672		APBD	Dinkes	3.122	3.122			73.821.739		APBD	Din kes	3.170	3.170			81.203.913		APBD	Din kes	3.095	3.095			89.324.304		APBD	Din kes										
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3.418			3.408	3.408			APBD	Din kes			3.329	3.329				Din kes			3.122	3.122				APBD	Din kes		3.170	3.170			APBD	Din kes			3.095	3.095			APBD	Din kes										
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	3.418			3.408	3.408			APBD	Din kes			3.329	3.329				Din kes			3.122	3.122				APBD	Din kes		3.170	3.170			APBD	Din kes			3.095	3.095			APBD	Din kes										
3	Salap/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	3.418			3.408	3.408			APBD	Din kes			3.329	3.329				Din kes			3.122	3.122				APBD	Din kes		3.170	3.170			APBD	Din kes			3.095	3.095			APBD	Din kes										
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	3.418			3.408	3.408			APBD	Din kes			3.329	3.329				Din kes			3.122	3.122				APBD	Din kes		3.170	3.170			APBD	Din kes			3.095	3.095			APBD	Din kes										
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	3.418			3.408	3.408			APBD	Din kes			3.329	3.329				Din kes			3.122	3.122				APBD	Din kes		3.170	3.170			APBD	Din kes			3.095	3.095			APBD	Din kes										
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	3.418			3.408	3.408			APBD	Din kes			3.329	3.329				Din kes			3.122	3.122				APBD	Din kes		3.170	3.170			APBD	Din kes			3.095	3.095			APBD	Din kes										
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	3.418			42	42			APBD	Din kes			42	42				Din kes			42	42				APBD	Din kes		42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes										
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	79			79	79			APBD	Din kes			79	79				Din kes			79	79				APBD	Din kes		79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes										
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229			APBD	Din kes			229	229				Din kes			229	229				APBD	Din kes		229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes										
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238			APBD	Din kes			238	238				Din kes			238	238				APBD	Din kes		238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes										
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	61			61	61			APBD	Din kes			61	61				Din kes			61	61				APBD	Din kes		61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes										
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	17			21	21			APBD	Din kes			21	21				Din kes			21	21				APBD	Din kes		21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes										
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	54			54	54			APBD	Din kes			54	54				Din kes			54	54				APBD	Din kes		54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes										
14	Kader Kesehatan	Orang	440			440	440			APBD	Din kes			440	440				Din kes			440	440				APBD	Din kes		440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes										
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	20.314	19.711	19.711			7.510.580		APBD	Din kes	19.210	19.210			8.261.638		APBD	Dinkes	19.016	19.016			9.087.802		APBD	Dinkes	18.824	18.824			9.996.582		APBD	Dinkes	18.643	18.643			10.996.240		APBD	Dinkes										
1	Kuis/Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	20.314			19.711	19.711			APBD	Din kes			19.210	19.210				Din kes			19.016	19.016				APBD	Din kes		18.824	18.824			APBD	Din kes			18.643	18.643			APBD	Din kes										
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	20.314			19.711	19.711			APBD	Din kes			19.210	19.210				Din kes			19.016	19.016				APBD	Din kes		18.824	18.824			APBD	Din kes			18.643	18.643			APBD	Din kes										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
14	Peralatan Anafaktik	Paket	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	20.314			19.711	19.711			APBD	Dinkes			19.210	19.210			APBD	Dinkes			19.016	19.016			APBD	Dinkes			18.824	18.824			APBD	Dinkes			18.643	18.643			APBD	Dinkes
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	54			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes
20	Guru PAUD	Orang	750			750	750			APBD	Dinkes			750	750			APBD	Dinkes			750	750			APBD	Dinkes			750	750			APBD	Dinkes			750	750			APBD	Dinkes
21	Kader kesehatan	Orang	440			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	53.366	53.366	53.366			231.365.200		APBD	Dinkes	53.063	53.063			254.501.720		APBD	Dinkes	56.761	56.761			279.951.892		APBD	Dinkes	57.896	57.896			307.947.081		APBD	Dinkes	59.053	59.053			338.741.789		APBD	Dinkes
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	53.366			53.366	53.366			APBD	Dinkes			53.063	53.063			APBD	Dinkes			56.761	56.761			APBD	Dinkes			57.896	57.896			APBD	Dinkes			59.053	59.053			APBD	Dinkes
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Poyandu remaja)	Form/Buku	53.366			53.366	53.366			APBD	Dinkes			53.063	53.063			APBD	Dinkes			56.761	56.761			APBD	Dinkes			57.896	57.896			APBD	Dinkes			59.053	59.053			APBD	Dinkes
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	53.366			53.366	53.366			APBD	Dinkes			53.063	53.063			APBD	Dinkes			56.761	56.761			APBD	Dinkes			57.896	57.896			APBD	Dinkes			59.053	59.053			APBD	Dinkes
4	Formulir	Formulir	53.366			53.366	53.366			APBD	Dinkes			53.063	53.063			APBD	Dinkes			56.761	56.761			APBD	Dinkes			57.896	57.896			APBD	Dinkes			59.053	59.053			APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)										kes								kes								kes							kes								kes	
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	53.366			53.366	53.366			APBD	Din kes			53.063	53.063			APBD	Din kes			56.761	56.761			APBD	Din kes			57.896	57.896			APBD	Din kes			59.053	59.053			APBD	Din kes
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang/farmasi kabupaten/kota)	Tablet	53.366			53.366	53.366				Din kes			53.063	53.063			APBD	Din kes			56.761	56.761			APBD	Din kes			57.896	57.896			APBD	Din kes			59.053	59.053			APBD	Din kes
7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	42			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	53.366			53.366	53.366			APBD	Din kes			53.063	53.063			APBD	Din kes			56.761	56.761			APBD	Din kes			57.896	57.896			APBD	Din kes			59.053	59.053			APBD	Din kes
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	42			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	53.366			53.366	53.366			APBD	Din kes			53.063	53.063			APBD	Din kes			56.761	56.761			APBD	Din kes			57.896	57.896			APBD	Din kes			59.053	59.053			APBD	Din kes
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	79			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	54			54	54			APBD	Din kes				54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	61			61	61			APBD	Din kes				61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	78			78	78			APBD	Din kes				78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	750			750	750			APBD	Din kes				750	750			APBD	Din kes			750	750			APBD	Din kes			750	750			APBD	Din kes			750	750			APBD	Din kes
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer consolor	Orang	440			440	440			APBD	Din kes				440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		75.449	74.000	74.000			23.133.770		APBD	Din kes	81.400	81.400			25.447.147		APBD	Dinkes	89.540	89.540			27.991.862		APBD	Dinkes	98.494	98.494			30.791.048		APBD	Din kes	108.343	108.343			33.870.153		APBD	Dinkes	
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
3	Alat : Tensimeter	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
4	Alat : Glukometer	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	75.449			74.000	74.000			APBD	Din kes				81.400	81.400			APBD	Din kes			89.540	89.540			APBD	Din kes			98.494	98.494			APBD	Din kes			108.343	108.343			APBD	Din kes
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
10	Kuesioner PUMA	Dokumen	75.449			74.000	74.000			APBD	Din kes				81.400	81.400			APBD	Din kes			89.540	89.540			APBD	Din kes			98.494	98.494			APBD	Din kes			108.343	108.343			APBD	Din kes
11	Alat KB: Pelayanan					126	126			APBD	Din kes								APBD	Din kes							APBD	Din kes							APBD	Din kes							APBD	Din kes
a	Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
b	Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
c	Vasektomi set	Unit	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	75.449			74.000	74.000			APBD	Din kes				81.400	81.400			APBD	Din kes			89.540	89.540			APBD	Din kes			98.494	98.494			APBD	Din kes			108.343	108.343			APBD	Din kes
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	75.449			74.000	74.000			APBD	Din kes				81.400	81.400			APBD	Din kes			89.540	89.540			APBD	Din kes			98.494	98.494			APBD	Din kes			108.343	108.343			APBD	Din kes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana										
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79		APBD	Dinkes				79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes										
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229		APBD	Dinkes				229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes										
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238		APBD	Dinkes				238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes										
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	54			54	54		APBD	Dinkes				54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes										
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	78			78	78		APBD	Dinkes				78	78			APBD	Dinkes			78	78			APBD	Dinkes			78	78			APBD	Dinkes			78	78			APBD	Dinkes										
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	440			440	440		APBD	Dinkes				440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes										
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	67.249	61.004	61.004			163.556.250	APBD	Dinkes	61.406	61.406				179.911.875		APBD	Dinkes	62.634	62.634			197.903.063		APBD	Dinkes	63.876	63.876			217.693.369		APBD	Dinkes	65.143	65.143			239.462.706		APBD	Dinkes										
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	42			42	42		APBD	Dinkes				42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes										
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	42			42	42		APBD	Dinkes				42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes										
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	42			42	42		APBD	Dinkes				42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes										
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	42			42	42		APBD	Dinkes				42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes										
5	Instrumen Skining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	67.249			61.004	61.004		APBD	Dinkes				61.406	61.406			APBD	Dinkes			62.634	62.634			APBD	Dinkes			63.876	63.876			APBD	Dinkes			65.143	65.143			APBD	Dinkes										
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	67.249			61.004	61.004		APBD	Dinkes				61.406	61.406			APBD	Dinkes			62.634	62.634			APBD	Dinkes			63.876	63.876			APBD	Dinkes			65.143	65.143			APBD	Dinkes										
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	42			42	42		APBD	Dinkes				42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes			42	42			APBD	Dinkes										
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79		APBD	Dinkes				79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes			79	79			APBD	Dinkes										
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229		APBD	Dinkes				229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes			229	229			APBD	Dinkes										
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238		APBD	Dinkes				238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes			238	238			APBD	Dinkes										
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	54			54	54		APBD	Dinkes				54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes			54	54			APBD	Dinkes										
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	78			78	78		APBD	Dinkes				78	78			APBD	Dinkes			78	78			APBD	Dinkes			78	78			APBD	Dinkes			78	78			APBD	Dinkes										
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	440			440	440		APBD	Dinkes				440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes			440	440			APBD	Dinkes										
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		13.666	12.946	12.946			19.182.900	APBD	Dinkes	13.000	13.000				21.101.190		APBD	Dinkes	13.050	13.050			23.211.309		APBD	Dinkes	13.100	13.100			25.532.440		APBD	Dinkes	13.150	13.150			28.085.684		APBD	Dinkes										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana										
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n	Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	42			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes		42	42			APBD	Din kes											
2	Obat Hipertensi	Paket	13.666			12.946	12.946			APBD	Din kes			13.000	13.000			APBD	Din kes			13.050	13.050			APBD	Din kes			13.100	13.100			APBD	Din kes		13.150	13.150			APBD	Din kes											
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Paket	42			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes		42	42			APBD	Din kes											
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Unit	13.666			12.946	12.946			APBD	Din kes			13.000	13.000			APBD	Din kes			13.050	13.050			APBD	Din kes			13.100	13.100			APBD	Din kes		13.150	13.150			APBD	Din kes											
5	Media Promosi Komunikasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Dokumen	42			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes		42	42			APBD	Din kes											
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes		79	79			APBD	Din kes											
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes		229	229			APBD	Din kes											
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes		238	238			APBD	Din kes											
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	54			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes		54	54			APBD	Din kes											
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	21			21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes		21	21			APBD	Din kes											
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	61			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes		61	61			APBD	Din kes											
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	78			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes		78	78			APBD	Din kes											
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		4.966	4.870	4.870			718.868.865		APBD	Din kes	5.000	5.000			790.755.752		APBD	Dinkes	5.150	5.150			869.831.327		APBD	Dinkes	5.300	5.300			956.814.459		APBD	Dinkes	5.400	5.400			1.052.495.905		APBD	Dinkes										
1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	4.966			4.870	4.870			APBD	Din kes			5.000	5.000			APBD	Din kes			5.150	5.150			APBD	Din kes			5.300	5.300			APBD	Din kes		5.400	5.400			APBD	Din kes											
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	42			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes		42	42			APBD	Din kes											
3	BMHP (Bahan Medis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	42			4.870	4.870			APBD	Din kes			5.000	5.000			APBD	Din kes			5.150	5.150			APBD	Din kes			5.300	5.300			APBD	Din kes		5.400	5.400			APBD	Din kes											
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem	Formulir	4.966			4.870	4.870			APBD	Din kes			5.000	5.000			APBD	Din kes			5.150	5.150			APBD	Din kes			5.300	5.300			APBD	Din kes		5.400	5.400			APBD	Din kes											

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	
				Peneri ma Lay an Das ar	Real isasi	Mutu Layan an Das ar	Real isasi	Angg a ran				Peneri ma Lay an Das ar	Real isasi	Mutu Layan an Das ar	Real isasi	Angg a ran				Peneri ma Lay an Das ar	Real isasi	Mutu Layan an Das ar	Real isasi	Angg a ran				Peneri ma Lay an Das ar	Real isasi	Mutu Layan an Das ar	Real isasi	Angg a ran				Peneri ma Lay an Das ar	Real isasi	Mutu Layan an Das ar	Real isasi	Angg a ran				Peneri ma Lay an Das ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	Informasi Manajemen Puskesmas																																											
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	42			63	63			APBD	Din kes				63	63			APBD	Din kes			63	63			APBD	Din kes			63	63			APBD	Din kes			63	63			APBD	Din kes
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			78	78			APBD	Din kes				78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229			APBD	Din kes				229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238			APBD	Din kes				238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	61			61	61			APBD	Din kes				61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes			61	61			APBD	Din kes
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	78			78	78			APBD	Din kes				78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	54			54	54			APBD	Din kes				54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes			54	54			APBD	Din kes
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	66			66	66			APBD	Din kes				66	66			APBD	Din kes			66	66			APBD	Din kes			66	66			APBD	Din kes			66	66			APBD	Din kes
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1.516	1.430	1.430			11. 861. 740		APBD	Din kes	1.450	1.450			13.047. 914		APBD	Din kes	1.435	1.435			14.352.7 05		APBD	Din kes	1.421	1.421			15.787.9 76		APBD	Din kes	1.407	1.407			17.366.7 74		APBD	Din kes	
1	Buku Pedoman Pengolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medi kasi)	Paket	21			21	21			APBD	Din kes				21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1.516			1.430	1.430			APBD	Din kes				1.450	1.450			APBD	Din kes			1.435	1.435			APBD	Din kes			1.421	1.421			APBD	Din kes			1.407	1.407			APBD	Din kes
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1.516			1.430	1.430			APBD	Din kes				1.450	1.450			APBD	Din kes			1.435	1.435			APBD	Din kes			1.421	1.421			APBD	Din kes			1.407	1.407			APBD	Din kes
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	42			42	42			APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes			42	42			APBD	Din kes
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	79			79	79			APBD	Din kes				79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan	Orang	21			21	21			APBD	Din kes				21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes			21	21			APBD	Din kes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satu an	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasl	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana					
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
	jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)																																															
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	21			21	21		APBD	Din kes				21	21			APBD	Din kes			21	21				APBD	Din kes			21	21					21	21				APBD	Din kes					
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	0,0000010			21	21		APBD	Din kes				21	21			APBD	Din kes			21	21				APBD	Din kes			21	21					21	21				APBD	Din kes					
11	Pelayanan Kesehatan Terguga Tuberkulosis Orang		4.628	4.318	4.318			2.100.110.430	APBD	Din kes	4.218	4.218				2.310.121.473		APBD	Din kes	4.118	4.118			2.541.133.620		APBD	Din kes	4.018	4.018			2.795.246.982		APBD	Din kes	3.918	3.918			3.074.771.661		APBD	Din kes					
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	42			42	42			Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42				APBD	Din kes			42	42					42	42				APBD	Din kes					
2	Reagen Zn TB	Kit	42			42	42		APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42				APBD	Din kes			42	42					42	42				APBD	Din kes					
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	4.628			4.318	4.318		APBD	Din kes				4.218	4.218			APBD	Din kes			4.118	4.118				APBD	Din kes			4.018	4.018					3.918	3.918				APBD	Din kes					
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether, Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	4.628			4.318	4.318		APBD	Din kes				4.218	4.218			APBD	Din kes			4.118	4.118				APBD	Din kes			4.018	4.018					3.918	3.918				APBD	Din kes					
5	Katrid tes cepat molekuler	Tes	42			42	42		APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42				APBD	Din kes			42	42					42	42				APBD	Din kes					
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4.628			4.318	4.318		APBD	Din kes				4.218	4.218			APBD	Din kes			4.118	4.118				APBD	Din kes			4.018	4.018					3.918	3.918				APBD	Din kes					
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	42			42	42		APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42				APBD	Din kes			42	42					42	42				APBD	Din kes					
8	Tuberkulin	Vial	330			330	330		APBD	Din kes				330	330			APBD	Din kes			330	330				APBD	Din kes			330	330					330	330				APBD	Din kes					
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	79			79	79		APBD	Din kes				79	79			APBD	Din kes			79	79				APBD	Din kes			79	79					79	79				APBD	Din kes					
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238		APBD	Din kes				238	238			APBD	Din kes			238	238				APBD	Din kes			238	238					238	238				APBD	Din kes					
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	61			61	61		APBD	Din kes				61	61			APBD	Din kes			61	61				APBD	Din kes			61	61					61	61				APBD	Din kes					
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Masyarakat	Orang	78			78	78		APBD	Din kes				78	78			APBD	Din kes			78	78				APBD	Din kes			78	78					78	78				APBD	Din kes					
13	Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	66			66	66		APBD	Din kes				66	66			APBD	Din kes			66	66				APBD	Din kes			66	66					66	66				APBD	Din kes					
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	0,0000010			21	21		APBD	Din kes				21	21			APBD	Din kes			21	21				APBD	Din kes			21	21					21	21				APBD	Din kes					
15	Kader Kesehatan	Orang	440			440	440		APBD	Din kes				440	440			APBD	Din kes			440	440				APBD	Din kes			440	440					440	440				APBD	Din kes					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	6.008	5.690	5.690			266.451.790	APBD	Din kes	5.710	5.710				293.096.969		APBD	Din kes	5.725	5.725			322.406.666		APBD	Din kes	5.745	5.745			354.647.332		APBD	Din kes	5.755	5.755			390.112.066		APBD	Din kes					
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	42			42	42		APBD	Din kes				42	42			APBD	Din kes			42	42				APBD	Din kes			42	42					42	42				APBD	Din kes					
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	6.008			5.690	5.690		APBD	Din kes				5.710	5.710			APBD	Din kes			5.725	5.725				APBD	Din kes			5.745	5.745					5.755	5.755				APBD	Din kes					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angg a ran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lance/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6.008			5.690	5.690			APBD	Din kes			5.710	5.710			APBD	Din kes			5.725	5.725			APBD	Din kes			5.745	5.745			APBD	Din kes			5.755	5.755			APBD	Din kes
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6.008			5.690	5.690			APBD	Din kes			5.710	5.710			APBD	Din kes			5.725	5.725			APBD	Din kes			5.745	5.745			APBD	Din kes			5.755	5.755			APBD	Din kes
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	79			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes			79	79			APBD	Din kes
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	229			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes			229	229			APBD	Din kes
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes			238	238			APBD	Din kes
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	66			66	66			APBD	Din kes			66	66			APBD	Din kes			66	66			APBD	Din kes			66	66			APBD	Din kes			66	66			APBD	Din kes
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	78			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes			78	78			APBD	Din kes
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	440			440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes			440	440			APBD	Din kes

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel IV.3

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo pada Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	434.982	5.832	5.832				DPU PKP	APBD DAK	DPU PKP	2.360	2.360				DPU PKP	APBD	DPU PKP	2.620	2.620				DPU PKP	APBD	DPU PKP	480	480				DPU PKP	APBD	DPU PKP	480	480				DPU PKP	APBD	DPU PKP
1	Jaringan Perpipaan																																										
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan	Rumah Tangga				1458	1458	6.824.083.670	DPU PKP	APBD DAK	DPU PKP			80	80	450.000.000	DPU PKP	APBD	DPU PKP			115	115	475.253.731.16	DPU PKP	APBD	DPU PKP			120	120	487.203.096.33	DPU PKP	APBD	DPU PKP			122	122	500.968.765	DPU PKP	APBD	DPU PKP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana					
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya Nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
	perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM																																															
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				1458	1458	6.824.083.670	DPU PKP	APBD, DAK	DPU PKP			80	80	450.000.000	DPU PKP	APBD	DPU PKP			115	115	475.253.731.16	DPU PKP	APBD	DPU PKP			120	120	487.203.096.33	DPU PKP	APBD	DPU PKP			122	122	500.968.765	DPU PKP	APBD	DPU PKP					
	Bukan Jaringan Perpipaan																																															
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				0	0					0	0							0	0									0	0							0	0									
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				0	0					0	0							0	0									0	0							0	0									
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	439.921	1.448	1.448			1.125.001.200	DPU PKP	APBD, DAK	DPU PKP	1.676	1.676			1.505.800.000	DPU PKP	APBD	DPU PKP	1.700	1.700			1.590.304.596.40	DPU PKP	APBD	DPU PKP	1.712	1.712			1.630.289.827.66	DPU PKP	APBD	DPU PKP	1.728	1.728			1.676.352.814,07	DPU PKP	APBD	DPU PKP					
1	Ukuran kuantitas pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				82	82		DPU PKP	APBD, DAK	DPU PKP			119	119		DPU PKP	APBD	DPU PKP			125	125		DPU PKP	APBD	DPU PKP			128	128		DPU PKP	APBD	DPU PKP			132	132		DPU PKP	APBD	DPU PKP					
2	Ukuran kualitas pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala,	Rumah Tangga				280	280		DPU PKP	APBD, DAK	DPU PKP			300	300		DPU PKP	APBD	DPU PKP			300	300		DPU PKP	APBD	DPU PKP			300	300		DPUPK	APBD	DPU PKP			300	300		DPU PKP	APBD	DPU PKP					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya Nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angg a ran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke iPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T																																										
3	Ukuran kualitas pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga				82	82		DPU PKP	APBD, DAK	DPU PKP		119	119			DPU PKP	APBD	DPU PKP				125	125		DPU PKP	APBD	DPU PKP				DP UP KP	APBD	DPU PKP				132	132		DPU PKP	APBD	DPU PKP

Sumber data: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel IV.4

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo pada Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sum ber Pend a naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sum ber Pend a naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sum ber Pend a naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sum ber Pend a naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sum ber Pend a naan	Instansi Pelak sana					
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang																																														
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			1	1	5.000.000		Baznas	Baznas & Selda	3	-	3		60.000.000			DPU PKP	3	-	3		60.000.000			DPUPKP	4	-	4	-	80.000.000			DPUPKP	4		4	80.000.000				DPUPKP					
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	3			5	5	170.000.000			DPU PKP, Selda, Baznas																																					
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0																																													
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0																																													
2	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Orang										4	-																																			
	Apabila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat			Identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi	1 dok.	1 dok	1 dok.	64.912.000		APB D	DPU PKP									Identifikasi Perumahan di Atas Lahan Bukan	-	1 dok.	-	75.000.000		APB D	DPUP KP	Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Kabupat	-	1 dok.	-	80.000.000		APB D	DPUP KP	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dok.	80.000.000		APB D	DPUP KP							

[illegible]

Sumber data: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.1.5. Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel IV.5

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sa tu an	Tah u n Das ar 202 4	Pencapaian SPM 2025					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini sias	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini sias	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	
				Peneri ma Laya nan Dasar	Real sasi	Mutu Laya nan Dasar	Real sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Real sasi	Mutu Laya nan Dasar	Real sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Real sasi	Mutu Laya nan Dasar	Real sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Real sasi	Mutu Layana n Dasar	Real sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Real sasi	Mutu Layanan Dasar	Real sasi	Angga ran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
TRANTIBUMLINMAS																																												
1	Pelayanan Keteteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	Or an g	347	350	350			2.194.526.300		APBD	Sat Pol PP	355	355			2.068.731.755		APBD	Sat Pol PP	360	360			2.120.746.141		APBD	Sat Pol PP	365	365			2.180.666.714		APBD	Sat Pol PP	370	370			2.237.646.740		APBD	Sat Pol PP	
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kenderaan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Un it	-			6	6			APBD	Sat Pol PP			6	6			APBD	Sat Pol PP			12	12				APBD	Sat Pol PP			8	8			APBD	Sat Pol PP			8	8			APBD	Sat Pol PP
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibuntanmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan urjuk rasa kerusuhan massa)	Do ku me n				1	1			APBD	Sat Pol PP			1	1			APBD	Sat Pol PP			1	1				APBD	Sat Pol PP			1	1			APBD	Sat Pol PP			1	1			APBD	Sat Pol PP
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perindugan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibuntanmas atau ASN	Or an g				80	80			APBD	Sat Pol PP			80	80			APBD	Sat Pol PP			80	80				APBD	Sat Pol PP			80	80			APBD	Sat Pol PP			80	80			APBD	Sat Pol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sa tu an	Tah u n Das ar 202 4	Pencapaian SPM 2025					Ini slasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini slasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini slasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana
				Peneri ma Laya nan Das ar	Real isasi	Mutu Laya nan Das ar	Real isasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Das ar	Real isasi	Mutu Laya nan Das ar	Real isasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Das ar	Real isasi	Mutu Laya nan Das ar	Real isasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Das ar	Real isasi	Mutu Layana n Das ar	Real isasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Das ar	Real isasi	Mutu Layanan Dasar	Real isasi	Angga ran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM																																										
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Transbum penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Do ku me n				1	1			APBD	Sat Pol PP			1	1			APBD	Sat Pol PP			1	1			APBD	Sat Pol PP			1	1			APBD	Sat Pol PP			1	1			APBD	Sat Pol PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi	Or an g				5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Or an g				5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP			5	5			APBD	Sat Pol PP
	KEBENCANAAN																																										
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			300	300			0	BPBD	APBD	BPBD	200	200			0	BPBD	APBD	BPBD	200	200			0	BPBD	APBD	BPBD	200	200			0	BPBD	APBD	BPBD	200	200			0	BPBD	APBD	BPBD
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana																																										
a	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalikan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Do ku me n				1	1		BPBD	APBD	BPBD																																
b	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan (lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta)	Do ku me n	1			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (biasa memilih nomor 1, 2 atau 3)																																										
1)	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana																																										
a	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Ekse mplar	300			300	300	120.000	BPBD	APBD	BPBD			300	300	120.000	BPBD	APBD	BPBD			300	300	120.000	BPBD	APBD	BPBD			300	300	120.000	BPBD	APBD	BPBD			300	300	120.000	BPBD	APBD	BPBD
b	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	6			6	6	36.816.400	BPBD	APBD	BPBD			4	4	36.816.400	BPBD	APBD	BPBD			4	4	36.816.400	BPBD	APBD	BPBD			4	4	36.816.400	BPBD	APBD	BPBD			4	4	36.816.400	BPBD	APBD	BPBD
c	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai kebutuhan dengan	Oran g	8			8	8	3.075.000	BPBD	APBD	BPBD			8	8	3.075.000	BPBD	APBD	BPBD			8	8	3.075.000	BPBD	APBD	BPBD			8	8	3.075.000	BPBD	APBD	BPBD			8	8	3.075.000	BPBD	APBD	BPBD
d	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	4			4	4	0	BPBD	APBD	BPBD			4	4	0	BPBD	APBD	BPBD			4	4	0	BPBD	APBD	BPBD			4	4	0	BPBD	APBD	BPBD			4	4	0	BPBD	APBD	BPBD
2)	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia																																										
a	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai kebutuhan)	Medi a	3			3	3	320.000	BPBD	APBD	BPBD			3	3	320.000	BPBD	APBD	BPBD			3	3	320.000	BPBD	APBD	BPBD			3	3	320.000	BPBD	APBD	BPBD			3	3	320.000	BPBD	APBD	BPBD
b	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	72			72	72	0	BPBD	0	BPBD			72	72	0	BPBD	0	BPBD			72	72	0	BPBD	0	BPBD			72	72	0	BPBD	0	BPBD			72	72	0	BPBD	0	BPBD
c	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD
d	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	5			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD
e	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	5			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD			5	5	0	BPBD	0	BPBD
3)	Penyediaan dan Pemasangan Rambu																																										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sa tu an	Tah u n Das ar 202 4	Pencapaian SPM 2025					Ini si asi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini si asi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini si asi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini si asi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini si asi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana				
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ra n				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
	Evakuasi dan Papan Informasi Publik																																														
a	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	202				128	128	364.579.880	BNPB	APBN	BNPB																																			
b	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	12				12	12	32.328.255	BNPB	APBN	BNPB			15	15	15.000.000	BPBD	APBD	BPBD																											
c	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	2				2	2	230.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	61.230.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	61.230.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	61.230.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	61.230.000	BPBD	APBD	BPBD			
d	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	6				6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			
e	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	6				6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			6	6		BPBD	0	BPBD			
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Oran g	327	110	110																																										
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana																																														
a	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkada	Doku men					1	1	0	BPBD	0	BPBD																																			
b	Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	Doku men	1				1	1	0	BPBD	0	BPBD			1	1	0	BPBD	0	BPBD			1	1	0	BPBD	0	BPBD			1	1	0	BPBD	0	BPBD			1	1	0	BPBD	0	BPBD			
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)																																														
a	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Doku men	5				6	6	106.000.000	BPBD	APBD	BPBD			7	7	106.000.000	BPBD	APBD	BPBD			8	8	106.000.000	BPBD	APBD	BPBD			9	9	106.000.000	BPBD	APBD	BPBD			10	10	106.000.000	BPBD	APBD	BPBD			
b	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Doku men	2				2	2	6.400.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	6.400.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	6.400.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	6.400.000	BPBD	APBD	BPBD			2	2	6.400.000	BPBD	APBD	BPBD			
c	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	5				5	5		BPBD	0	BPBD			5	5		BPBD	0	BPBD			5	5		BPBD	0	BPBD			5	5		BPBD	0	BPBD			5	5		BPBD	0	BPBD			
d	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	3				3	3		BPBD	0	BPBD			3	3		BPBD	0	BPBD			3	3		BPBD	0	BPBD			3	3		BPBD	0	BPBD			3	3		BPBD	0	BPBD			
3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi (bisa memilih nomor 1) atau 2):																																														
1)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur															30.000.000	BPBD	APBD	BPBD						30.000.000	BPBD	APBD	BPBD					30.000.000	BPBD	APBD	BPBD					30.000.000	BPBD	APBD	BPBD			
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD				
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD				
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD			10	10		BPBD	APBD	BPBD				
d	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD				
f	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan dengan	Oran g	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD				
2)	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara																																														
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5				3	3	55.050.600	BPBD	APBD	BPBD			3	3	55.050.600	BPBD	APBD	BPBD			3	3	55.050.600	BPBD	APBD	BPBD			3	3	55.050.600	BPBD	APBD	BPBD			3	3	55.050.600	BPBD	APBD	BPBD			
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2				3	3		BPBD	APBD	BPBD			3	3		BPBD	APBD	BPBD			3	3		BPBD	APBD	BPBD			3	3		BPBD	APBD	BPBD			3	3		BPBD	APBD	BPBD			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sa tu an	Tah u n Das ar 202 4	Pencapaian SPM 2025					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini sias	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini sias	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)																																											
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	5			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD	
e	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	4			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD	
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana (bisa memilih nomor 1) atau 2)):																																											
1)	Simulasi Dalam Ruang																																											
a	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Gladi Lapang	Rp						55.000.000								55.000.000																55.000.000							55.000.000					
a	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Doku men	1			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD	
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	10			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD	
c	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	5			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD	
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (bisa memilih nomor 1), 2), 3) atau 4)):																																											
1)	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																																											
a	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365			365	365	122.460.000	BPBD	APBD	BPBD			365	365	122.460.000	BPBD	APBD	BPBD			365	365	122.460.000	BPBD	APBD	BPBD			365	365	122.460.000	BPBD	APBD	BPBD			365	365	122.460.000	BPBD	APBD	BPBD	
b	Tersedianya Rapat koordinasi pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Perte muan	4			4	4	2.000.000	BPBD	APBD	BPBD			4	4	2.000.000	BPBD	APBD	BPBD			4	4	2.000.000	BPBD	APBD	BPBD			4	4	2.000.000	BPBD	APBD	BPBD			4	4	2.000.000	BPBD	APBD	BPBD	
c	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	1			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD	
d	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	4			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD	
2)	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana																																											
a	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	4			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD	
b	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	-			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB	
c	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Oran g	1			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sa tu an	Tah u n Das ar 202 4	Pencapaian SPM 2025					Ini slasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini slasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini slasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini slasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Laya nan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
d	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD	
e	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	-			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB			1	1		BNPB	APBN	BNPB	
3)	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast																																											
a	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD			2	2		BPBD	APBD	BPBD	
b	Tersedianya Operasional teknologi informasi dan komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB	
4)	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat																																											
a	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB			3	3		BNPB	APBN	BNPB	
b	Tersedianya Alat komunikasi darurat komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	60			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD	
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																																											
a	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas dengan (sesuai kebutuhan)	Paket	8			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD	
b	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga dengan (sesuai kebutuhan)	Paket	40			40	40		BPBD	APBD	BPBD			40	40		BPBD	APBD	BPBD			40	40		BPBD	APBD	BPBD			40	40		BPBD	APBD	BPBD			40	40		BPBD	APBD	BPBD	
c	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	13			13	13		BPBD	APBN	BPBD			13	13		BPBD	APBN	BPBD			13	13		BPBD	APBN	BPBD			13	13		BPBD	APBN	BPBD			13	13		BPBD	APBN	BPBD	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																																											
1	Respon Cepat Darurat Bencana																																											
a	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan bencana)	Doku men	1			1	1	244. 920. 000	BPBD	APBD	BPBD			1	1	244. 920. 000	BPBD	APBD	BPBD			1	1	244. 920. 000	BPBD	APBD	BPBD			1	1	244. 920. 000	BPBD	APBD	BPBD			1	1	244. 920. 000	BPBD	APBD	BPBD	
b	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diajarkan (sesuai dengan kebutuhan bencana)	Oran g	8			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD	
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																																											
a	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	60			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD			60	60		BPBD	APBD	BPBD	
b	Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	5			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD	
c	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sa tu an	Tah u n Das ar 202 4	Pencapaian SPM 2025					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini sias	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini sias	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini sias	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana	
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Layan an Dasar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
d	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Doku men	1			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD	
e	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Doku men	1			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD			1	1		BPBD	APBD	BPBD	
f	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	8			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD	
g	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	8			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD	
h	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	8			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD			8	8		BPBD	APBD	BPBD	
	DAMKAR																																											
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Or an g	104	33	33			765.375.000	BPBD	APBD	BPBD	30	30			765.375.000	BPBD	APBD	BPBD	30	30			765.375.000	BPBD	APBD	BPBD	30	30			765.375.000	BPBD	APBD	BPBD	30	30			765.375.000	BPBD	APBD	BPBD	
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Laya nan	104			33	33	765.375.000	BPBD	APBD	BPBD			30	30	765.375.000	BPBD	APBD	BPBD			30	30	765.375.000	BPBD	APBD	BPBD			30	30	765.375.000	BPBD	APBD	BPBD			30	30	765.375.000	BPBD	APBD	BPBD	
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi	Doku men	2			3	3		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			5	5		BPBD	APBD	BPBD			6	6		BPBD	APBD	BPBD			7	7		BPBD	APBD	BPBD	
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	3			3	3		BPBD	APBD	BPBD			3	3		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD			4	4		BPBD	APBD	BPBD	
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Oran g	0	0	0	0	0	0	0	0	0			10	10	100.000.000	BPBD	APBD	BPBD			25	25	250.000.000	BPBD	DAIS	BPBD			10	10	100.000.000	BPBD	APBD	BPBD			10	10	100.000.000	BPBD	APBD	BPBD	
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Oran g	25			25	25	765.375.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD	
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Oran g	25			25	25	765.375.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD			40	40	1.224.600.000	BPBD	APBD	BPBD	

Sumber data: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.1.6. Bidang Sosial

Tabel IV.6

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo pada Bidang Sosial Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasi	Sum ber Penda naan	Instan si Pelak sana
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya Nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pantil	Or ang	5347	467	467							455	455							443	443							44 1	441							429	429						
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Or ang	519	50	50			0				50	50			0				50	50			0				50	50			0				50	50			0			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Or ang	2	2	2			0				2	2							2	2			0				2	2			0				2	2			0			
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Or ang	5063	350	35 0			900000 00				37 0	370			110000 000				370	370			110000 000				37 0	370			110000000				37 0	370			110000000			
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Or ang	225	300	30 0			0				30 0	300			0				300	300			0				30 0	300			0				30 0	300			0			
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penurun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Or ang	30	30	30			125610 00				30	30			131890 00				30	30			138485 00				30	30			14540900				30	30			15267900			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Or ang	371	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instan si Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasi	Sum bor Penda naan	Instan si Pelak sana					
				Peneri Ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran
				5	6	7	8	9				13	14	15	16	17				21	22	23	24	25				29	30	31	32	33				37	38	39	40	41				45	46	47	48	49
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai kebutuhan)																																															
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Or ang	463	320	320			20924000				300	300			21970000				300	300																											
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Or ang	463	320	320			3000000				300	300			3150000				300	300																											
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terantar untuk tujuan reunifikasi)	Or ang	1	0	0			0				0	0			0				0	0								0	0								0	0									
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan puskesmas/klirik/rumah sakit)	Or ang	24	25	25			12000000				24	24			12000000				24	24								24	24																		
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terantar untuk tujuan reunifikasi)	Or ang	1	2	2			0				1	1			0				1	1								1	1										1	1							
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Or ang	1	2	2			0				1	1			0				1	1								1	1																		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasi	Sum ber Penda naan	Instansi Pelak sana
				Peneri Ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlarut yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Or ang	279	315	31 5			337500 0				30 0	300			3543700				280	280			372090 0				26 0	260			3906 900				24 0	240			4102 300			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarut di Luar Panti	Or ang	1202	440	44 0							43 0	430							420	42 0							41 0	410							40 0	400						
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlarut untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Or ang	604	300	30 0			0				30 0	300			0				300	300			0				30 0	300			0				30 0	300			0			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlarut	Or ang	0	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			
3	Penyediaan permakanan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlarut	Or ang	979	440	44 0			276160 000				43 0	430			255000 000				420	420			255000 000				41 0	410			255000000				40 0	400			255000000			
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Or ang	604	200	20 0			0				20 0	200			0				180	180			0				16 0				0				14 0	140			0			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai kebutuhan)	Or ang	0	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual	Or ang	979	400	40 0			500000 0				40 0	400			5250000				400	400			5512500				40 0	400			5788100				40 0	400			6077 500			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
				5	6	7	8	9				13	14	15	16	17				21	22	23	24	25				29	30	31	32	33				37	38	39	40	41			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	adalah kegiatan yang untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial																																										
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	93	440	440			4000000				430				4200000				420	420							410			4630500				400				4862000				
8	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			0	0		0					
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klini/rumah sakit)	Orang	0	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			0	0		0					
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			0	0		0					
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			0	0		0					
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1	200	200			2840000				200	200			2982000				180	180			3131100				160	160			3287600				140			3452000				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		3233	1000	1000							952	952							904	904							856	856						806	806							
1	Layanan data dan pendataan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pendataan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1154	120	120			0				125	125			0				130	130			0				135	135			0					140			0			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan	Orang	1	2	2			0				1	1			0				1	1			0				1	1			0					1	1					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana										
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
	reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanjar																																																				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	2679	1000	1000			550000000				952	952			450000000				904	904			450000000				856	856			450000000			806	806			450000000														
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	345	200	200			0				200	200			0				180	180			0				160	160			0			140	140			0														
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan)	Orang	25	20	20			4000600				15	15			4200600				15	15							15	15			4410600			15	15			4862700														
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	345	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			0	0			0														
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	1154	900	900			12706300				900	900			13341600				900	900			14008600				850	850			14709100			800	800			15444500														
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	681	900	900			4000600				900	900			4200600				900	900			4410600				850	850			4631100			800	800																	
9	Fasilitasi pembuatan Induk Nomor	Orang	1	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0			0			0	0			0														

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Inisiasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana					
				Penerima Ma Layan an Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima ma Layan an Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima ma Layan an Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima ma Layan an Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima ma Layan an Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima ma Layan an Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
	Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK																																															
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan puskesmas/klinc/umah sakit)	Orang	2304	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0							0	0			0								
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlan tar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0							0	0			0								
12	Pemberian pelayanan keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlan tar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terindungi)	Orang	1	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0								0	0			0							
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlan tar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	417	200	200			3340000				200	200			3507000				180	180			3682300				160	160			3866400					140	140			4059700							
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil		44	40	40							36	36							34	34							32	32							30	30											
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlan tar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	44	40	40			0				36	36							34	34			0				32	32			0				30	30			0								
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlan tar	Orang	15	2	2			14175700				2	2			14.884400				2	2			15628700				2	2			16410100				2	2			1723000								
3	Penyediaan permakanan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlan tar	Orang	12	14	14			0				23	23			18375000								18375000								18375000							18375000									
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang	Orang	1	2	2			0				4	4			0				4	4			0				4	4			0				4	4			0								

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana
				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran				Peneri ma Laya nan Dasar	Reali sasi	Mutu Layanan Dasar	Reali sasi	Angga ran			
				5	6	7	8	9				13	14	15	16	17				21	22	23	24	25				29	30	31	32	33				37	38	39	40	41			
1	mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)																																										
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya dengan sesuai kebutuhan)	Or ang	4	1	1			0				0	0			0				0	0			0				4	4			0				4	4			0			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekeja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outb ound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Or ang	9	9	9			0				9	9			0				8	8			0				7	7			0				6	6			0			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Or ang	6	7	7			0				7	7			0				8	8			0				8	8			0				8	8			0			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Or ang	1	1	1			0				0	0							0	0			0				0	0			0				0	0			0			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/linik/rumah sakit)	Or ang	5	2	2			0				2	2							2	2			0				2	2			0				2	2			0			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Or ang	21	30	30			0				30	30			0				30	30			0				30	30			0				30	30			0			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Or ang	21	28	28			0				30	30			0				30	30			0				30	30			0				30	30			0			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2025					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2026					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2027					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2028					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana	Pencapaian SPM 2029					Ini siasi	Sumber Penda naan	Instansi Pelak sana										
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	27	20	20			18275000				20	20			19190000				20	20			20150000				20	20	21157000					20	20			22214000														
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		267	160	160							200	200							340	340							330	330							320	320																
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	267	160	160			32120000				200	200			33726000				340	340			35412000				330	330	37182000					320	320	39042000																
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kildware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	1	1			0				0	0			0				0				0				0							0			0															
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, vetbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	22	1	1			0				0	0			0				0				0				0							0			0															
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	35	1	1			0				0	0			0				0	0			0				0	0					0		0	0			0													
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	164	100	100			0				150	150			0				170	170			0				165	165						160	160			0														

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.2. Strategi Penerapan SPM Tahun 2025-2029

4.2.1. Bidang Pendidikan

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02				Pengelolaan Pendidikan			
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	2	01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah yangTelah Dibangun	unit
1	01	02	2	01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikut Ajanig Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik
1	01	02	2	01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik danTenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang
1	01	02	2	01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik danTenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang
1	01	02	2	01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
1	01	02	2	01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2	01	0036	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten digital
1	01	02	2	01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2	01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen
1	01	02	2	01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2	01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2	01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2	01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2	01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2	01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan pendidikan
1	01	02	2	01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	2	01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2	02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	Unit

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Utilitas Sekolah	Sekolah yang Terbangun	Sekolah yang Telah Dibangun	
1	01	02	2	02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2	02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	2	02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikut Ajanig Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik
1	01	02	2	02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
1	01	02	2	02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2	02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan pendidikan
1	01	02	2	02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2	02	0049	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten digital
1	01	02	2	02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2	02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2	02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2	02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2	02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2	02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan pendidikan
1	01	02	2	02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2	02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	2	03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	2	03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang
1	01	02	2	03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	Orang

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						PAUD	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
1	01	02	2	03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan pendidikan
1	01	02	2	03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2	03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2	03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2	03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2	03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2	03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2	03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan pendidikan
1	01	02	2	03	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	paket

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2	04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/kesetaraan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	2	04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
1	01	02	2	04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2	04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan pendidikan
1	01	02	2	04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2	04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2	04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2	04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan kekerasan, perundungan dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	02	2	04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan pendidikan
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	04	2	01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
1	01	04	2	01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.2.2. Bidang Kesehatan

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	orang

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
1	02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	03				Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
1	03	03	2	01		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	03	2	01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik
1	03	03	2	01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	03	2	01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah
1	03	05				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			
1	03	05	2	01		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	05	2	01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga
1	03	05	2	01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	13				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			
1	03	13	5	02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	13	5	02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen

Sumber data: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02				Program Pengembangan Perumahan			
1	04	02	2	01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2	01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	2	01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2	01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02				Program Pengembangan Perumahan			
1	04	02	2	03		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2	03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	2	03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	2	03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah

Sumber data: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.2.5. Bidang Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02				Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%
1	05	02	2.01			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan
1	05	02	2.01	0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Terbinanya linmas desa, sarlinmas dan anggota	Jumlah laporan yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	laporan
1	05	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	laporan
1	05	02	2.01	0015		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	- Terfasilitasinya pemulasaran mayat tidak dikenal - Terselenggaranya operasi penertiban, pengamanan dan pengawasan	Jumlah laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	laporan
1	05	02	2.01	0017		Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani dan jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga terdampak perda dan perkada yang terlayani	laporan
1	05	02	2.02			Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota		Jumlah laporan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota	laporan
1	05	02	2.02	0007		Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya operasi DBHCHT	Jumlah laporan hasil Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	05	02	2.02	0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya sosialisasi DBHCHT	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	laporan
1	05	02	2.02	0011		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyidikan dan penindakan pro justisia kasus pelanggaran perda	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	laporan
1	05	02	2.02	0012		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Dearah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya operasi non yustisi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	laporan
1	05	03				Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya perlindungan masyarakat dari risiko bencana	Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana	%
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya informasi kebencanaan yang tersampaikan kepada masyarakat	Persentase informasi yang tersosialisasikan	%
1	05	03	2	01	007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi KIE per jenis ancaman	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	Orang
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan	Dokumen
1	05	03	2	02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya peralatan penyelamatan diri sesuai jenis ancaman	Jumlah unit peralatan perlindungan	Unit
1	05	03	2	02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga yang mengikuti gladi	Orang
1	05	03	2	02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Bertambahnya personil TRC PB lintas sektor	Jumlah personil TRC terlatih	Orang
1	05	03	2	02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi	Jumlah dokumen kontinjensi yang sah	Dokumen
1	05	03	2	02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabuapten/Kota	Terselenggaranya pelatihan bagi kelompok rentan	Jumlah peserta pelatihan	Orang/kawasan
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya dokumen pelatihan	Jumlah dokumen dalam pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Dokumen
1	05	03	2	03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen SK darurat bencana dalam 1x24 jam	Jumlah dokumen SK	Dokumen
1	05	03	2	03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan	Tersalurkannya logistik	Jumlah korban yang menerima logistik	Orang

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	penyelamatan korban bencana		
1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen
1	05	03	2	04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi penanganan pascabencana	Jumlah kegiatan koordinasi R3P	Kegiatan
1	05	03	2	04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersusunnya dokumen pascabencana	Jumlah dokumen JITUPASNA/R3P	Dokumen
1	05	04				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kapasitas penanganan kebakaran	Persentase pembinaan relawan kebakaran	%
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen
1	05	04	2	01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemadaman kebakaran	Jumlah laporan hasil pemadaman	Laporan
1	05	04	2	01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya penyelamatan korban kebakaran/non-kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan	Dokumen
1	05	04	2	01	0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Meningkatnya kompetensi pejabat fungsional damkar	Jumlah laporan hasil pelatihan	Laporan
1	05	04	2	01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana dan APD pemadam	Jumlah sarana dan APD sesuai standar	Unit
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sub kegiatan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan sub kegiatan	Dokumen
1	05	04	2	04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebakaran	Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi	Orang
1	05	04	2	04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuknya relawan damkar desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan dengan relawan damkar	Desa/Kelurahan

Sumber data: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.2.6. Bidang Sosial

KODE						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	04				Program Rehabilitasi Sosial			
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2	01	0001	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Pemberian Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2	01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2	01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2	01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	06	06	2	01	0001	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2025

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

5.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pada Pasal 16 Ayat (3) dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota, meliputi penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM. Pemantauan atau monitoring dan evaluasi ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa penerapan SPM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja Rencana Aksi Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM dapat berjalan. Pada prinsipnya, monitoring dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung untuk memastikan adanya kesesuaian antara proses dan capaian sesuai rencana (tercapai atau tidak). Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan evaluasi dilakukan saat kegiatan selesai dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara capaian dengan target. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan capaian, maka dilakukan identifikasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi, kemudian diupayakan rumusan solusi atau rekomendasi atas permasalahan atau kendala dimaksud. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui rapat koordinasi dan/atau tinjauan lapangan apabila diperlukan, paling sedikit dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan, yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan diikuti oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo sesuai tugasannya.

5.2. Pelaporan

1. Pelaporan Penerapan SPM di Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu pada:
 - a) Pasal 23 ayat (1): “Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;
 - b) Pasal 23 ayat (2): “Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM”;
 - c) Pasal 24 ayat (1): “Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi”; dan
 - d) Pasal 24 ayat (2): “Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.
2. Perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar menyampaikan laporan penerapan SPM menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>.

3. Laporan menggunakan aplikasi dimaksud disampaikan secara berkala setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan, atau sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
4. Laporan tahunan Penerapan SPM disusun dalam bentuk buku dan *e book* dengan sistematika sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, yang meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial. Selanjutnya Pemerintahan Daerah perlu untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral).

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini merupakan pedoman sekaligus strategi yang disusun dalam pencapaian SPM di Kabupaten Kulon Progo. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini memuat target penerima baik untuk jenis layanan dasar maupun mutu layanan dasar, sumber pembiayaan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka penerapan SPM selama 5 (lima) tahun kedepan. Penerapan SPM sebagai prioritas dalam pembangunan daerah tentu menjadi komitmen. Meskipun tetap dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, namun dukungan dari pihak lain, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak swasta serta masyarakat harus terus diupayakan oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 yang dibuat sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kinerja penerapan SPM untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 29 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN